

ANAK DAN KEJAHATAN
(Praktik dan Kekerasan Simbolik Pada Anak Berkonflik dengan Hukum
di Sumatera Selatan)

Disertasi

Diajukan sebagai syarat untuk Memenuhi Gelar Doktor
pada Program Studi Doktor Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada



Diajukan oleh:

Diana Dewi Sartika

NIM : 16/405376/SSP/00340

Promotor: Dr. M. Supraja

Ko-promotor: Dr. Oki Rahadianto Sutopo

PROGRAM S3 SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masih ingat kasus perkosaan terhadap seorang siswi SMP, dari Dusun Kasie Kasubun di Bengkulu? Kasus ini menyita perhatian banyak orang pada pertengahan tahun 2016, dan banyak mendapatkan sorotan dari media massa, termasuk juga ramai diperbincangkan di media sosial oleh warganet. Kasus ini cukup menjadi sorotan, tidak saja karena korban akhirnya merengas nyawa, melainkan juga karena perkosaan dilakukan oleh empat belas orang, beberapa diantara pelaku perkosaan ini adalah anak-anak (Bbc, 2016). Jika pada kasus di atas, tindak kejahatan dilakukan oleh beberapa anak, berbeda dengan kasus Hd, yang merupakan pelaku pembunuhan tunggal. Mirisnya, tindak kejahatan Hd berlangsung saat Hd masih berumur 10 (sepuluh) tahun¹.

Deskripsi kasus tersebut merupakan beberapa contoh kasus, di antara ribuan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan (selanjutnya disebut sebagai ABH/anak berkonflik dengan hukum)². Hal ini diangkat karena merupakan kasus-kasus yang cukup ekstrem, jika dibandingkan dengan kasus tindak pencurian atau kenakalan remaja lainnya. James & Jenks (1996), kemudian

¹ Informasi terkait kasus Hd ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA), Provinsi Sumatera Selatan, 3 Juli 2018, di Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Saat itu Hd masih mendekam di LPKA Palembang.

² Sejalan dengan konsep dalam Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

memberikan istilah “*outside traditional formulations of childhood*”, untuk kasus-kasus kejahatan ekstrem yang dilakukan oleh anak, seperti pembunuhan, penipuan kelas tinggi, dan bahkan perkosaan³.

Munculnya kasus-kasus kejahatan yang melibatkan ABH, memang sangat mengejutkan.⁴ Padahal John Locke dalam Magee (2012), mengibaratkan anak sebagai “kertas kosong” (tabula rasa). Kehidupan dan dunia anak masih dipenuhi dengan keinginan untuk bermain dan bersenda gurau, belum banyak diwarnai dan tercoreng oleh kehidupan dunia⁵. Pendapat John Locke sejalan dengan beberapa pendekatan lain dalam *childhood studies*, yaitu Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi. Kedua pendekatan ini memiliki perspektif dan mendeskripsikan anak sebagai sosok yang polos, belum sepenuhnya rasional, belum banyak terintervensi hal-hal yang negatif, serta belum memiliki banyak pengalaman dan kecakapan dalam hidup (Kehily, 2009b). Secara spesifik, Pendekatan Psikologi Perkembangan melihat anak dan masa anak-anak sebagai proses menuju dewasa. James & Prout (1997) dalam Walkerdine (2009)

³ Adapun, secara umum, jenis tindak kejahatan yang muncul semakin hari semakin beragam. Mulai dari pencurian, perkelahian, penembretan, tindakan asusila, penganiayaan, dan menghilangkan nyawa korban dengan cara membunuh, dan lain-lain. Berbagai tindak kejahatan ini juga memiliki spesifikasi lagi, seperti pencurian atau perampokan sepeda motor dengan kekerasan (begal motor), bahkan terdapat juga tindak kriminal atau penipuan yang berbasis pada penggunaan gadget (IT) atau lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*, serta tindak kejahatan yang dilakukan oleh golongan kelas menengah atas yang disebut *white-collar crime*. Berbagai jenis tindak kekerasan ini menurut Mustofa (2010) disebut dengan tipologi kejahatan.

⁴ Secara umum kejahatan dianggap meresahkan dan merusak tatanan kehidupan yang seharusnya harmonis dan stabil (patologi sosial). Kondisi ini dalam istilah lain, menurut Shaw dan McKay dalam (Lilly et al., 2015), dikenal dengan disorganisasi sosial, lingkungan dimana kontrol melemah dan tradisi kejahatan dan dunia kriminal bersaing dengan institusi konvensional. Istilah-istilah lain yang juga muncul sebagai bentuk situasi sosial dimana masyarakat bertingkah menurut keinginan mereka sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, bahkan suka merampas hak-hak orang lain, dikenal pula dengan sebutan deviasi sosial, disintegrasi sosial dan juga diferensiasi sosial (Kartono, 2017). Namun demikian, dalam konteks *crime phenomenon* kejahatan adalah kenyataan yang normal dan diperlukan dalam masyarakat. Artinya kejahatan tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau patologis. Pernyataan yang sering dikenal secara umum terkait hal ini bahwa “kriminalitas adalah normal, namun apabila kejahatan ini telah meningkat hingga 300 persen maka hal ini menjadi tidak normal” (Koentjoro).

⁵ Adapun, dalam konteks lokalitas di Indonesia, terdapat pula istilah “masih bau kencur” untuk menunjukkan anak dalam kondisi yang baru mengenal kehidupan, masih muda, masih dalam tahap belajar, dan juga belum banyak pengalaman (Sugono, 2008).

mengatakan bahwa dalam posisi ini anak dilihat sebagai "... *'human becomings' rather than human beings...*". Sejalan dengan Pendekatan Psikologi Perkembangan tersebut, Teori Sosialisasi juga menempatkan anak sebagai entitas yang belum sepenuhnya utuh karena belum mengetahui peran serta arti dari berbagai peran yang ada dalam masyarakat. Teori ini menganggap anak sebagai orang dewasa yang belum lengkap (MacKay, 1973: 27) dalam (Jenks, 2009). Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi menggeneralisir anak dan masa anak-anak menjadi sesuatu yang alami, universal dan homogen. Anak sebagai entitas yang belum dewasa dan masih polos, dianggap sebagai kondisi universal yang terjadi pada seluruh anak di manapun mereka berada. Perspektif ini cenderung mengabaikan adanya kemungkinan dan juga kondisi-kondisi yang berbeda serta *extraordinary* di luar pandangan tersebut.

Di sisi lain, terdapat perspektif yang berseberangan dalam menyikapi fenomena anak sebagai pelaku kejahatan. Berbeda dengan John Locke, Thomas Hobbes justru mengatakan, "*children are seen as evil*". Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Nasrani "*the doctrine of Adamic original sin*". Oleh karena itu, masyarakat bertugas dan berperan penting untuk melakukan pemurnian kepada anak, karena anak dianggap tidak kompeten atau belum mampu untuk membangun serta mengkonstruksi kehidupannya sendiri (Nurhadi, 2015). Kemudian dalam *childhood studies*, terdapat pula perspektif konstruksionis yang mengkonstruksi anak secara sosial, kultural, tidak universal, serta heterogen. Artinya, perspektif ini berseberangan dengan Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi. Perspektif konstruksionis melihat anak tumbuh dan berkembang bersama proses sosial budaya dalam dialektikanya bersama ruang dan waktu di mana anak tersebut tumbuh dan dibesarkan (Woodhead, 2009: 22). Hal ini kemudian mengkonstruksi dinamika dan kehidupan anak-anak menjadi sangat berbeda (heterogen) antara satu dengan lainnya. Kompleksitas dan keberagaman pada anak turut pula dipengaruhi oleh; aspek politik dan

kekuasaan, sejarah, lingkungan fisik (geografis, desa-kota), kondisi sosial kultural, faktor ekonomi (kekayaan), jenis kelamin, etnisitas, pengetahuan, keyakinan, serta sejumlah aspek lainnya. Melalui perspektif konstruksionis ini, gambaran anak dengan latar belakang kehidupan yang beragam menjadi lebih terlihat. Artinya, anak bisa saja tumbuh, berfikir, bertindak serta bertingkah laku, layaknya orang dewasa, termasuk juga muncul sebagai pelaku tindak kejahatan (ABH).

Deskripsi di atas, paling tidak menunjukkan adanya kontradiksi, di satu sisi, anak diasumsikan sebagai jiwa yang polos, namun di sisi lain, muncul pula fenomena anak sebagai pelaku kejahatan. Kontradiksi ini menarik perhatian peneliti untuk menelaah lebih lanjut fenomena anak sebagai pelaku kejahatan. Adapun secara empiris, berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan SPPA Tahun 2019 yang dibuat oleh Kementerian PPPA, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku/ABH, anak saksi dan anak korban) merupakan presentasi terbesar dalam penerimaan pengaduan di KPAI. Dari data tersebut, kemudian difokuskan pada data ABH, yang menunjukkan di tahun 2017-2019, tercatat sebanyak 1888 ABH (Djaya, 2020). Data ABH ini relatif fluktuatif, bahkan saat ini memiliki kecenderungan menurun dari segi jumlah. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan *diversi*⁶ dan *restorative justice*⁷. Kebijakan ini bermaksud mengupayakan semaksimal mungkin agar ABH tidak mendapatkan hukuman penjara, namun tetap disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penjara adalah pilihan hukuman terakhir jika

⁶ Merujuk pada Pasal 1, Ayat 7, Undang-undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁷ Pasal 1, Ayat 6, Undang-undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

perdamaian dan mufakat sudah tidak dapat lagi diwujudkan antara pihak-pihak yang bertikai (Sulaiman & Halidi, 2019).

Selain itu, secara empiris juga seringkali terdapat beberapa kasus ABH yang memang cukup kontroversial dan dianggap sangat merugikan ABH. Studi Fathurokhman (2013) menelaah dan mengambil dua buah kasus ABH yang cukup kontroversial di Indonesia, yaitu kasus Ra⁸ dan kasus AAL⁹, sebagai sebuah proses pembelajaran dalam penanganan ABH. Kasus Ra merupakan salah satu kasus kontroversial, dan banyak mendapat perhatian publik pada masa itu. Ra terlibat kasus perkelahian dengan teman sekolahnya, dimana saat kasus mencuat, Ra masih berumur 8 (delapan) tahun. Ra sempat ditahan bersama dengan napi dewasa, hingga pada akhirnya dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Dengan viralnya kasus ini di media, kemudian menjadi pijakan umur minimum bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (tindakan kejahatan). Usia minimum bagi anak untuk mempertanggungjawabkan tindakannya akhirnya direvisi menjadi minimum pada usia 12 tahun.

Jika Ra terlibat dalam kasus penganiayaan, maka AAL didakwa dengan kasus pencurian sandal, milik salah seorang anggota Brimob di Palu, Sulawesi Tenggara. Kasus itu bermula ketika AAL dan temannya menemukan sepasang sandal di dekat rumah perwira polisi Brigjen Pratama Ahmad Rusdi Harahap. Sederhananya, AAL mengambil sandal dan memasukkan sandal tersebut ke dalam ke tasnya. Kemudian pada Bulan Mei 2011, Rusdi memanggil AAL dan menuduhnya mencuri sandal. Rekan Rusdi, yang juga merupakan aparat turut menemani Rusdi dalam sebuah mengintrogasi AAL, kemudian memukul AAL untuk membuat AAL mengaku.

⁸ Berdasarkan penelusuran pemberitaan media massa *online* terkait kasus Ra, kasus ini banyak diberitakan di awal tahun 2006 (Februari – Maret).

⁹ Berdasarkan penelusuran pemberitaan media massa *online* terkait kasus AAL, kasus ini banyak diberitakan di akhir tahun 2011 (Desember) hingga awal tahun 2012 (Januari).

AAL tidak pernah ditahan, tetapi melewati serangkaian sidang pengadilan. Reaksi publik untuk melakukan pembelaan terhadap AAL sangat keras. Meskipun AAL diyakini bersalah mencuri sandal, publik merasa bahwa pengadilan pidana bukan solusi terbaik untuk kasus ini. Publik beranggapan kejahatan mencuri sandal ini dianggap bukanlah kejahatan yang serius. Selama persidangan, banyak orang, organisasi non-pemerintah, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mendukung AAL dan mengumpulkan ribuan pasang sandal sebagai simbol persepsi ketidakadilan yang dirasakan.

Selain di Indonesia, studi terkait kasus dan tindak kejahatan yang dilakukan ABH memang seringkali mendapat banyak sorotan publik, terutama di Inggris, sejalan dengan perkembangan *childhood studies* (James & Jenks, 1996). Di Inggris, terdapat kasus pembunuhan seseorang laki-laki yang bernama James Bulger, yang pelakunya adalah dua orang anak laki-laki, dimana saat itu kedua pelaku masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Kasus ini di *blow up* sedemikian rupa di media massa, bahkan untuk sekedar menggambarkan fenomena kejahatan yang lain di tahun-tahun berikutnya, media massa seringkali menjadikan kasus ini sebagai rujukan. Beberapa studi, antara lain studi Dunbabin (2011), juga studi James & Jenks (1996), kemudian mengemuka untuk mengkritisi *framing* negatif yang sering muncul dalam kasus ini dengan melabel pelaku pembunuhan ini sebagai “*child criminal*”, “*the torture boys*”, “*devil boys*” dan beberapa label negatif lainnya.

Sementara itu, studi ABH dan kejahatan di beberapa negara lainnya, tidak hanya menyorot kasus yang kontroversial, tetapi juga banyak mengelaborasi keterlibatan ABH dalam sejumlah kelompok yang dinamakan ‘gang’, yang kemudian mereproduksi beragam tindak kejahatan lainnya, seperti *drugs*, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini terlihat dalam studi Fraser (2015) di Glasgow, Inggris, studi Baird (2017) di Medellin, Kolombia, studi Krumer-Nevo dkk

(2016) di Israel, dan studi Chu dkk (2014) di Singapore, dengan fokus dan perspektif kajian yang berbeda. Studi Fraser, Baird, serta Krumer-Nevo dkk, melihat keterlibatan ABH dan “gang” dalam perspektif yang lebih kritis, sementara studi Chu dkk, melihat dalam perspektif positif. Studi-studi tersebut merasa perlu mengelaborasi keberadaan ABH yang terlibat dalam kelompok “gang”, sebagai kritik atas industrialisasi yang berkembang di perkotaan, namun sekaligus juga menyimpan pekerjaan rumah terkait keberadaan komunitas-komunitas terpinggirkan, yang mengalami eksklusi sosial di sana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Baird, lahirnya kelompok “gang” di kalangan remaja ini, tidak disebabkan karena masyarakat yang anomi, melainkan karena efek samping atas ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi di perkotaan.

Berdasarkan beberapa asumsi teoritis dan empiris tersebut, peneliti menyimpulkan sekaligus memposisikan diri bahwa urgensi dalam melakukan studi-studi dengan tema ABH dimaksudkan sebagai kritik atas dominasi yang melingkupi dunia sosial dan kehidupan ABH. Selain itu, studi-studi terkait efek jangka panjang pada kualitas hidup dan relasinya dengan kejahatan pada anak remaja, menunjukkan bahwa fenomena keterlibatan anak dalam tindak kejahatan merupakan permasalahan sosial di banyak negara. Fenomena ini juga dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang harus ditanggulangi, sehingga menjadi penting untuk diteliti (Ochoa & Roberts, 2021). Studi Roettger & Dennison (2018) bahkan menganggap jika budaya kejahatan diturunkan antar generasi, maka hal tersebut dapat dinobatkan sebagai bencana sosial, yang akan menghasilkan kerugian, menimbulkan ancaman besar bagi masyarakat, memperburuk risiko bagi populasi, termasuk kemungkinan untuk terjadinya *lost generation*. Karenanya, fenomena ini dapat pula disamakan dengan bencana-bencana lainnya, yang juga memakan korban, seperti badai katrina, serangan teroris, *holocaust* dan lain sebagainya. Di Amerika, mencari solusi untuk mencegah munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahkan menjadi agenda

nasional yang dianggap penting, dengan merumuskan program yang dapat memberikan efek jangka panjang bagi kehidupan anak-anak di masa depan. Agenda nasional ini dirumuskan mengingat data yang menunjukkan adanya peningkatan kasus terkait fenomena ini, seperti pada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan, penyerangan, dan juga pencurian kendaraan bermotor (Yoshikawa, 1995). Hal ini sejalan dengan studi Vries & Hoeve (2018) di Belanda, yang menganggap penting untuk berinvestasi dan merumuskan agenda strategis pencegahan bagi munculnya anak sebagai pelaku kejahatan, untuk meminimalisir biaya besar yang nantinya akan dihadapi di kemudian hari, jika banyak terdapat anak yang terlibat dalam kejahatan.

Peneliti sendiri menganggap penting untuk menemukenali, mengelaborasi serta melakukan studi dengan tema ABH karena dua alasan. Pertama, anak merupakan salah satu komponen dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi jika dibandingkan orang dewasa, posisi ABH sebagai anak adalah subordinat dan merupakan salah satu kelompok rentan¹⁰, sehingga seringkali menjadi sasaran empuk tindak kekerasan dan ketidakadilan (Ulya, 2016). Kedua, di Indonesia, kajian anak secara umum¹¹, dan khususnya ABH, dalam perspektif Sosiologi masih sangat terbatas (Djaya, 2020). Menurut Suyanto (2019) hal ini turut pula dipengaruhi oleh adanya anggapan bahwa persoalan anak bukanlah persoalan yang penting dan serius, karena dianggap merupakan persoalan domestik. Studi ini dilakukan untuk turut serta memperkaya dan melengkapi studi-studi tentang anak, kejahatan dan perilaku menyimpang. Dengan demikian, telaah dan studi terkait fenomena

¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Pasal 59, ABH merupakan bagian dari Anak Berhadapan dengan Hukum (baik itu sebagai korban, pelaku maupun saksi), merupakan bagian dari anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

¹¹ Berbagai domain maupun jenis topik penelitian yang kerap kali diteliti menggunakan analisis sosiologis adalah isu-isu mengenai; kesehatan anak, perkawinan anak, peran keluarga dan pengaruhnya terhadap perilaku anak, seksualitas anak, hingga pendidikan atau sekolah anak (Djaya, 2020).

dan kehidupan ABH menjadi tidak terjebak pada studi deskriptif yang hanya menceritakan bagaimana kehidupan dan pengalaman anak sebagai ABH saja.

Studi ini mengeksplorasi kehidupan dan pengalaman ABH, dimana hal ini merupakan konteks untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses, cara berfikir dan juga cara bertindak ABH, sebagai preferensi bagi terbentuknya habitus. Habitus ini mendasari tindakan seseorang, yang terkait dengan pengalaman masa lalu, melalui pola asuh sejak kecil, dan juga hasil dialektika dengan lingkungan sekitarnya. Habitus mengacu pada kumpulan kebiasaan watak yang tahan lama, sifat, dan kebiasaan perilaku yang dibawa oleh semua individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, habitus juga terkait dengan kepemilikan sumber daya (kapital) pada anak pelaku, dalam arena kejahatan. Kepemilikan kapital ini mengacu pada bagaimana agen¹² berjuang dan berstrategi untuk mencapai kepentingannya di dalam arena (*field of struggle*). Arena merupakan lingkungan atau ruang dimana kehidupan dan dunia ABH kemudian dielaborasi lebih lanjut. Dialektika habitus, kapital dan arena inilah yang kemudian membentuk praktik (Swartz, 1997 : 141). Menurut Bourdieu (2000), ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait sebagai elemen dari Teori Praktik. Teori ini menjadi alat berpikir dalam mempelajari cara dan bagaimana tindakan sosial terjadi, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Konseptualisasi Bourdieu tentang habitus, kapital dan arena, memberikan kekuatan kerangka konseptual untuk memahami pengalaman hidup dari adanya kekuasaan dan juga ketidakberdayaan (Fraser, 2013). Melalui kerangka berfikir ini pula, studi ini mengelaborasi dan membongkar hirarki, dominasi kekuasaan, serta relasi-relasi terselubung, termasuk pula terhadap kemungkinan adanya kekerasan simbolik, dimana hal ini diasumsikan selalu ada dalam masyarakat (Krisdianto,

¹² Agen merupakan istilah atau cara Bourdieu dalam menyebutkan subjek, atau individu, atau manusia.

2014). Bagi Bourdieu, kekuasaan bukan merupakan domain terpisah untuk dipelajari tetapi merupakan jantung dari semua kehidupan sosial (Swartz, 1997 : 6).

Hirarki, dominasi, dan relasi-relasi terselubung, yang seringkali berujung pada kekerasan simbolik ini menjadi sangat relevan mengingat anak sendiri merupakan entitas yang dianggap lemah dan berada dalam posisi subordinat. Sebaliknya orang tua atau orang-orang dewasa yang dianggap berada dalam posisi dominan, baik itu dari aspek pengalaman hidup, pengetahuan, keterampilan, religiusitas dan lain-lain (Ulya, 2016). Studi Ulya menguraikan bagaimana anak mengalami kekerasan simbolik dalam keluarga, pada relasi antara orang tua dan anak. Studi ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa dalam arena sosial di luar keluarga, sangat mungkin bagi anak untuk mengalami kekerasan simbolik, termasuk juga pada ABH. Dalam relasi sosial yang tidakimbang atau tidak setara, maka disitulah kekerasan simbolik menjelma. Berbeda dengan kekerasan fisik yang *manifest* dan nyata, kekerasan simbolik adalah bentuk kekerasan yang tak kasat mata. Korbannya merupakan kaum lemah, termasuk anak, yang seringkali tidak menyadari sebagai korban, karena menganggap praktik dominasi yang terjadi adalah sesuatu yang wajar, berjalan sebagaimana mestinya atau alamiah. Sementara pelaku tindak kekerasan simbolik ini adalah orang-orang terdekat dengan korban.

1.2. Rumusan Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa ABH memang merupakan fenomena yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Sejalan dengan deskripsi yang tertuang pada latar belakang penelitian ini, fenomena ABH inilah yang dielaborasi lebih lanjut dalam penelitian ini, melalui

kerangka berfikir Teori Praktik. Rumusan masalah yang digali dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tindak kejahatan yang dilakukan oleh ABH. Praktik ini mengacu pada “apa yang dilakukan agen”, atau bagaimana mereka bertindak. Bagi Bourdieu, praktik merupakan produk dari relasi antara habitus, kapital dan arena. Mengingat anak, khususnya anak berkonflik dengan hukum, berada dalam posisi yang subordinat, dan rentan mengalami dominasi, maka studi ini juga mengelaborasi konsep Bourdieu terkait kekerasan simbolik. Adapun, rumusan masalah ini kemudian dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana praktik tindak kejahatan yang dilakukan ABH ?
2. Bagaimana kekerasan simbolik yang dialami oleh ABH dalam arena kejahatan ?

1.3. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengelaborasi: 1). Praktik tindak kejahatan yang dilakukan ABH, dan 2). Kekerasan simbolik yang dialami oleh ABH dalam arena kejahatan.

Secara teoritik, penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya dan mengembangkan kajian Sosiologi terkait anak dan kejahatan dalam perspektif Bourdieu. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi, serta memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait, khususnya yang akan, dan telah berkecimpung pada bidang perlindungan anak, dalam mengambil sikap, tindakan termasuk mengeluarkan kebijakan terkait isu anak secara umum, dan juga anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus (Alvarez dkk, 2016). Beberapa pihak terkait ini antara lain: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Pekerja Sosial (Peksos) Anak, panti-panti

rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga terkait lainnya.

1.4. Lingkup Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak Berhadapan dengan Hukum terdiri dari Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Pelaku (Anak Berkonflik dengan Hukum/ABH). Peneliti membatasi studi ini hanya pada anak berkonflik dengan hukum (anak pelaku) saja. Justifikasi teoritis, empiris, dan sejumlah kontradiksi terkait alasan peneliti untuk memfokuskan penelitian ini hanya pada fenomena anak berkonflik dengan hukum telah dibahas dalam latar belakang, sebelum merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, keberadaan ABH yang ditempatkan di LPKA dan di sejumlah Lapas lainnya di Sumatera Selatan, dapat menjamin serta mempermudah, penelitian ini untuk terus berlanjut, dibandingkan jika harus mencari anak saksi ataupun anak korban kejahatan.

Anak sebagai pelaku kejahatan dikenal dengan istilah Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Istilah ini diambil dari Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ABH didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 Tahun¹³, tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak-anak ini dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya, jika terbukti bersalah. Proses hukum yang harus dijalani antara lain: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, hingga kemudian proses menjalani hukuman (penjara, dan lain

¹³ Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dapat diproses secara hukum saat berusia 8 (delapan) tahun.

sebagainya). Dalam Undang-Undang SPPA, konsep anak berkonflik dengan hukum digunakan secara tegas untuk menggantikan istilah “anak nakal”, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggunaan istilah “anak nakal” dalam Undang-Undang tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi anak (Wuryaningsih, 2017).

Istilah anak berkonflik dengan hukum merupakan terjemahan dari *children in conflict with the law*. Istilah ini diadopsi dari Konvensi Hak Anak (KHA)¹⁴ oleh *United Nation Children Fund/UNICEF* (2006). Sedangkan, secara umum, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak ini merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Terdapat banyak definisi tentang konsep anak, menurut peraturan dan perspektif yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional. Namun yang digunakan dalam kajian ini adalah definisi anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, karena definisi ini relevan dengan definisi yang digunakan pada konsep Anak berkonflik dengan hukum (ABH), khususnya terkait dengan batasan umur anak. Juga relevan dengan revisi Undang-undang perkawinan di Indonesia yang akhir tahun 2019 ini telah disahkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah anak berkonflik dengan hukum (ABH) yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak. Penggunaan konsep ABH agar relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia. Akan tetapi, studi ini bukan penelitian dalam ranah hukum, yang melihat proses-proses hukum yang dialami anak, melainkan mempertanyakan mengapa dan bagaimana anak dapat terlibat dalam tindak kejahatan. Studi ini juga bukan dalam ranah psikologi, tetapi melihat proses-proses sosial yang

¹⁴ Perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. KHA bersifat mengikat negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasinya. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990.

terjadi pada ABH dalam dialektikanya dengan habitus, kapital, dan arena, serta kekerasan simbolik dalam perspektif Bourdieu.

Kajian ini mengelaborasi kehidupan ABH sebelum menjalani hukuman di LPKA dan di salah satu Lapas di Sumsel, yaitu: Lapas Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Elaborasi dilakukan terkait bagaimana praktik tindak kejahatan yang dilakukan ABH hingga akhirnya harus menjadi “pesakitan” seperti saat ini. Jadi tidak terfokus pada elaborasi kehidupan ABH dengan habitus barunya, setelah saat ini berada di LPKA dan di Lapas Kayuagung.

ABH sebagai subjek dalam penelitian ini, dipilih berdasarkan kategori latar belakang dan jenis kejahatan yang beragam. Hal ini lebih dimungkinkan jika ABH yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah laki-laki. Oleh karena itu, ABH yang berpartisipasi dalam penelitian ini semuanya adalah laki-laki. Secara kuantitas, ABH laki-laki memang lebih dominan dibandingkan ABH perempuan. Berdasarkan data dari Lapas Wanita Palembang, Tahun 2019, hanya terdapat 4 (empat) orang ABH perempuan yang ditempatkan di Lapas Wanita Pakjo, Palembang. Hal ini juga dibenarkan dengan hasil wawancara pada petugas LPKA Bapak Fd, yang juga mengatakan bahwa keberadaan ABH perempuan “bisa dihitung dengan jari” atau sangat sedikit, (Wawancara dengan bapak Fd, 28 April 2017). Sebagai perbandingan, keberadaan ABH laki-laki paling tidak terlihat pada rata-rata ABH yang menghuni LPKA di tahun 2020, yang mencapai 171 anak (Lihat Grafik 4.1.).

1.5. Tinjauan Pustaka

Secara spesifik, beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang terkait dengan tema : Tindak Kejahatan dan ABH dalam Perspektif Teori Praktik. Namun, sebelum membahas telaah terhadap hasil studi tersebut, terlebih dahulu dielaborasi: 1). Konsep dan Tema

Terkait Studi Anak dan Kejahatan, 2). Latar Belakang Tindak Kejahatan, 3). Studi Tentang Kehidupan ABH. Melalui pembahasan ketiga aspek ini, peneliti ingin menjelaskan bahwa di luar perspektif Teori Praktik, studi tentang ABH sudah sangat banyak dilakukan, dan dikaitkan dengan tema yang beragam pula. Studi ABH juga banyak dikaji dengan perspektif positivistik, seiring dengan perkembangan teori-teori awal tentang kejahatan yang masih deterministik.

1.5.1. Konsep dan Tema Terkait Studi Anak dan Kejahatan

Studi terkait ABH dalam pandangan masyarakat awam seolah hanya menjurus pada pendekatan dan perspektif hukum saja. Kajian spesifik tentang ABH yang ada, hampir sebagian besar menyoroti proses-proses yang berlangsung di lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan atau lembaga rehabilitasi ABH, melalui kajian yuridis formal dan evaluasi kebijakan (Wuryaningsih, 2017). Padahal pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait mengapa dan bagaimana anak terlibat dalam tindak kejahatan sangatlah sosiologis. Namun, saat ini, studi terkait ABH, atau anak sebagai pelaku tindak kejahatan, tidak hanya menjadi kajian dalam perspektif Hukum dan Sosiologi saja, melainkan juga dibahas dalam psikologi, kriminologi, pendidikan, kajian perkotaan, lingkungan, kesehatan dan juga kebijakan. Artinya, tema atau isu ABH ini, menjadi tema atau isu kajian yang lintas disipliner.

Tidak semua studi pada anak sebagai pelaku tindak kejahatan menggunakan istilah atau konsep Anak Berkonflik dengan Hukum/ABH (*Children in Conflict with Law*), seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Sebutan lain yang juga digunakan sebagai persamaan dari istilah atau konsep ABH ini adalah; *juvenile offenders*, *adolescent*, anak sebagai pelaku kriminal, anak pelaku kejahatan dan lain-lain.

Anak sebagai pelaku kejahatan merupakan bagian dari kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Konsep dan fenomena tentang kenakalan remaja di Indonesia salah satunya banyak terlihat dalam beberapa tulisan Kartono (2017). *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja, menurut Kartono (2017) merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang salah satunya disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga anak-anak dan remaja ini mengembangkan bentuk tingkah laku yang dalam kaca mata umum dianggap menyimpang. Kartono mengasumsikan bahwa *juvenile delinquency* ini sebagai bentuk perilaku jahat. Selain itu, *juvenile delinquency* juga telah menjadi masalah sosial yang serius yang sampai saat ini masih dihadapi oleh masyarakat, disamping masalah-masalah pembangunan dan masalah kesejahteraan lainnya (Calopareanu dkk, 2012).

Menurut Kartono (2017), *juvenile* sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *juvenilis*, artinya: anak-anak, anak muda, remaja, ciri karakteristik pada masa muda, atau sifat-sifat khas pada periode remaja. Sementara *delinquent* berasal dari kata Latin *delinquere* yang berarti: terabaikan, mengabaikan, yang kemudian mengalami perluasan makna menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. *Delinquency* ini pada akhirnya berkonotasi pada sesuatu yang bersifat negatif, sesuatu yang juga dikonotasikan dengan serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun. Dengan demikian, perilaku anak-anak dan atau remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Mayoritas pelaku *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun. Menurut Kartono (2017), angka tertinggi tindak kejahatan terlihat pada usia 15-19 tahun. Kemudian setelah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok delinkuen jadi menurun.

Kenakalan atau kejahatan remaja disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit masyarakat atau penyakit sosial disebut sebagai segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu tentang hal ini dikenal dengan patologi sosial (Kartono, 2017). Kajian yang dibahas terkait ini antara lain gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Disebut penyakit masyarakat karena gejala sosial yang muncul ibarat penyakit yang menggerogoti dan mengganggu stabilitas dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, mengganggu fungsi struktur sosial yang telah ada (Kartono, 2017). Sering dijumpai beberapa kasus *juvenile delinquency* yang kemudian sangat meresahkan, mengkhawatirkan serta membuat orang tua (dewasa) atau masyarakat pada umumnya menjadi miris. Misalnya, merebaknya kasus tawuran antar pelajar, munculnya komunitas anak punk, genk motor dan begal motor, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang pada remaja, termasuk bermunculannya kasus-kasus *bullying* di sekolah.

Adapun kajian terkait anak berkonflik dengan hukum, tidak hanya menyorot tema ini dalam konteks yang umum saja, melainkan sangat beragam. Beberapa tema yang diusung dalam penelitian terkait ABH antara lain penyalahgunaan narkoba/drugs, terlibat dalam gang/gangster, perjudian, perkelahian remaja, kekerasan dengan menggunakan senjata, kenakalan remaja di sekolah, serta berbagai tema lainnya. Tema-tema kajian tersebut, juga dikaitkan dengan beberapa aspek seperti faktor sosial budaya, ras dan etnisitas, pengaruh teman sebaya, lingkungan tetangga, pola pengasuhan dan karakteristik keluarga, konflik dalam kelompok, kebijakan dan penanganan dari berbagai lembaga, pendidikan, hukuman yang diterapkan, perbedaan perilaku gender pelaku kriminal antara laki-laki dan perempuan, sampai kepada eksklusi sosial.

Tema penelitian tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*drugs*) pada remaja, salah satunya terlihat pada kajian Krumer-Nevo dkk (2016). Kasus *drugs* ini terutama muncul pada anak-anak yang mengalami putus sekolah (*drop out*). Putus sekolah menyebabkan anak-anak ini mengalami eksklusi sosial, sehingga makin menjerumuskan mereka ke dalam dunia kejahatan. Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan, tidak selalu dilakukan secara individual, melainkan juga berkelompok melalui gang/gangster. Kajian ini menunjukkan bahwa anak-anak dalam strata ekonomi bawah di Israel, ingin menunjukkan eksistensi mereka melalui kehidupan atau dunia gang/gangster, berkenalan dengan kekerasan, kejahatan, alkohol dan narkoba. Disini pula mereka terlibat dalam perdagangan narkoba guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Anak-anak muda ini menggambarkan diri mereka dengan sadar bahwa mereka “*not seeing with the eyes*” untuk menunjukkan bahwa mereka memang telah secara sengaja, terang-terangan, terbuka, mengabaikan dan mencemooh norma-norma sosial yang berlaku di sana. Kajian ini sejalan dengan yang dilakukan Chu dkk (2014), yang juga memperlihatkan anak muda yang berafiliasi dengan geng bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran serius dan kekerasan dan kejahatan di Singapore. Sementara Cheung (2016) meneliti kejahatan oleh remaja pada tema perjudian. Cheung (2016) menggunakan teori dari Gottfredson and Hirschi (1990) yaitu teori kontrol diri (*self-control theory*) dalam perspektif Chicago School. Penelitian Cheung (2016) menekankan pada kontrol diri yang lemah tidak saja menyebabkan remaja mudah ter-adiksi dengan tindakan perjudian, tetapi juga terlibat dalam tindakan lain yang disebut dengan ‘kesenangan yang tidak dianggap sebagai kriminal’, seperti merokok, minum, menggunakan narkoba, memiliki anak di luar nikah, dan terlibat dalam seks terlarang. Selain Cheung (2016), penelitian McGee dkk (2017) di Amerika menggunakan metode kuantitatif dalam melihat tema perkelahiran remaja serta penggunaan senjata api. Di sisi lain, penelitian Ismail & Rahman (2012) lebih menekankan akan pentingnya

spiritualitas manusia, peran agama dan iman dalam melakukan berbagai macam pencegahan kenakalan remaja, khususnya terkait dengan kekerasan yang dilakukan remaja di sekolah.

1.5.2. Latar Belakang Tindak Kejahatan

Terkait perkembangan perspektif latar belakang tindak kejahatan, secara garis besar, aspek ini terbagi dan direduksi menjadi tiga perspektif utama, yaitu perspektif biologis, psikologis dan sosiologis (Mustofa, 2010). Meskipun kategorisasi ini tidak kaku, karena perkembangan perspektif psikologis dan sosiologis juga seringkali saling silang satu dengan yang lain. Selain itu, dalam perspektif Sosiologis juga banyak bermunculan teori atau pendekatan baru sebagai kritik terhadap pendekatan yang sudah ada.

Dalam perspektif biologis, munculnya kejahatan disebabkan karena faktor keturunan (biologis), bahwa aspek-aspek fisik dan biologis ketubuhan manusialah yang merupakan penyebab kejahatan, seperti ciri-ciri fisik atau pembawaan lahir seseorang. Salah satu pengusung perspektif ini yang sangat terkenal yaitu Cesare Lombroso (1987), seorang dokter dari Italia (Mustofa, 2010). Pemikiran Lombroso pada masa itu cukup kontroversial dan menuai banyak kritikan. Namun demikian, Lombroso tetap diakui sebagai pelopor dalam teori-teori kejahatan.

Lombroso sangat meyakini bahwa pelaku kejahatan memang dilahirkan sebagai penjahat (*born criminal*), dimana secara kasat mata ciri-ciri fisik orang tersebut berbeda dengan orang kebanyakan yang bukan penjahat. Menurut Lombroso para penjahat ini adalah makhluk hidup yang rendah, seperti seekor monyet, primitif serta tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan modern. Kajian Lombroso ini dilakukan dengan mengambil sampel pembedahan mayat manusia yang merupakan narapidana di penjara. Hasil penelitiannya berjudul "*L'Uomo Delinquente*" (Orang Jahat). Lombroso dalam Mustofa (2010) menyimpulkan, para penjahat ini mempunyai

tengkorak kepala yang tidak simetris, dagu yang panjang, cacat mata, ukuran telinga yang terlalu lebar, tulang pipi menonjol, langit-langit mulut tidak normal, dahi tertarik ke belakang, janggut jarang, rambut seperti bulu, lengan panjang, gigi geligi tidak normal, hidung bengkok, bibir bengkok dan berdaging, dan alat kelaminnya terbalik.

Banyak kritik terkait perspektif biologis sebagai faktor dominan munculnya pelaku kejahatan, karena memang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan budaya dan kepribadian (psikologis). Kritik lainnya muncul seiring dengan berkembangnya antropologi budaya yang mulai mengkritik pandangan bahwa manusia berkembang secara seragam, linear dan evolusioner. Dengan semakin berkembangnya perspektif psikologis dan perspektif sosiologis (sosial budaya), menyebabkan perspektif biologis akhirnya mulai ditinggalkan. Kedua pendekatan ini banyak menekankan pada faktor interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan perilaku kejahatan.

Sementara itu, perspektif psikologis mengasumsikan bahwa kejahatan muncul dari individu-individu yang sakit secara psikologis (Siahaan, 2010). Secara umum, perspektif ini lebih dapat menjelaskan secara kentara (tampak) mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan pada anak, khususnya faktor internal (Djaya, 2020). Perspektif ini memperlihatkan bahwa kejahatan lebih disebabkan karena adanya faktor-faktor kejiwaan, penyakit-penyakit kejiwaan, kepribadian yang belum tuntas, kecacatan dan keterbelakangan mental, rendahnya tingkat intelegensi, pergulatan atau konflik batin, ketidakmampuan mengendalikan diri dan mengendalikan peran, kurang kasih sayang dan perhatian keluarga dan lain-lain (Abdussalam & Desasfuryanto, 2014). Kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja relevan dengan tahapan psikologi perkembangan. Anak remaja berada dalam masa transisi dari, anak-anak menuju dewasa, sehingga masih labil, belum menemukan jati diri, memiliki rasa ingin

tahu yang tinggi, sulit dikendalikan, serta sulit menyesuaikan diri. Sejumlah aspek ini pada akhirnya berujung pada munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, termasuk melakukan tindak kejahatan (Djaya, 2020).

Di sisi lain, perspektif sosiologis mengemukakan bahwa penyebab munculnya kejahatan adalah aspek-aspek sosial dengan segala kompleksitasnya. Perspektif sosiologis muncul sekaligus menolak individualisme dan segenap aspek internal di dalamnya, yang dianggap menjadi dasar penyebab tindakan kejahatan seperti dalam perspektif biologis dan psikologis. Perspektif sosiologis melihat kejahatan seperti perilaku lainnya, sebagai produk sosial, sehingga kunci untuk membuka misteri kejahatan adalah dengan memahami akar sosialnya. Perspektif ini banyak melahirkan berbagai teori yang memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya kejahatan dalam konteks sosial. Salah satu teori yang paling populer dari perspektif sosiologis ini adalah teori *Differential Association* dari Edwin Sutherland, yang mengatakan bahwa internalisasi nilai dan proses belajar tentang kejahatan adalah aspek penting yang mendorong orang melakukan kejahatan (Sutherland & Cressey, 1960). Konsep Sutherland ini cukup sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kartono (2017). Menurut Kartono (2017) bahwa karir kejahatan anak-anak dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat. Pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang menyimpang dan terlibat kejahatan adalah konsep kunci untuk memahami sebab musabab terjadinya kejahatan dan kenakalan remaja. Semakin lama bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak lain yang ‘nakal’, maka akan semakin lama pula berlangsungnya proses pembelajaran si anak menjadi ‘nakal’.

Adapun aspek-aspek yang melatarbelakangi munculnya ABH cukup banyak. Akan tetapi, secara umum aspek ini terbagi menjadi dua, yaitu: aspek yang berasal dari internal (diri ABH), dan aspek yang berasal dari luar diri ABH, seperti : latar belakang keluarga, pendidikan,

lingkungan sosial dan budaya, *peer group* (teman sepermainan), dan lain sebagainya. Aspek internal terkait dengan konsep pengendalian diri ABH. Teori kontrol diri mengatakan, latar belakang anak menjadi pelaku kejahatan, disebabkan karena lemahnya kontrol diri atau ketidakmampuan ABH menahan diri untuk tidak melakukan atau terlibat dengan tindak kejahatan. Jadi, anak dengan kemampuan mengendalikan diri yang lemah, akan dengan mudah terpengaruh dan terlibat dengan aktivitas kejahatan. Beberapa penggagas teori ini adalah Reiss (1951), dan Michael Gottfredson dan Travis Hirschi (1990) dalam (Lilly, Cullen, & Ball, 2015). Hanya saja, aspek internal ini tidak berdiri sendiri. Aspek ini, sangat kuat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar diri anak. Kontrol diri yang lemah pada ABH dipengaruhi oleh pola pengasuhan, internalisasi nilai dan kejadian-kejadian yang muncul selama proses tumbuh kembang anak, yang berasal dari keluarga, sekolah, lingkungan sosial dan budaya, latar belakang ekonomi, termasuk juga teman sepermainan.

Dari sisi latar belakang ekonomi, studi Fraser (2013, 2015) memperlihatkan bagaimana habitus kejahatan dapat muncul dari pengalaman kemiskinan dan marginalisasi dalam konteks tertentu. Studi etnografi ini dilakukan pada pemuda di pinggiran Glasgow pasca-industri yang berpartisipasi dalam kekerasan 'geng'.

Pengaruh di luar diri ABH lainnya adalah keluarga. Banyak studi yang menampilkan bagaimana kondisi dan situasi keluarga menjadi faktor pendorong sekaligus penarik yang kuat bagi munculnya ABH. Bagaimanapun, tradisi, filosofi hidup, bagaimana bersikap dan berperan, kebiasaan sehari-hari dalam keluarga menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku anak. Sebuah studi yang menunjukkan munculnya ABH, akibat ketidakhadiran keluarga (secara utuh, maupun tidak, misalnya ayah atau ibu saja yang tidak ada), dilakukan oleh Mullens (2004). Kajian ini dilakukan secara kuantitatif, dengan melihat variabel eksistensi orang tua terhadap

kejahatan/kenakalan yang dilakukan oleh remaja laki-laki, dalam kurun waktu 1996 dan 2004. Studi Mullens (2004) juga menunjukkan tindak kejahatan pada anak akan lebih tinggi lagi, pada keluarga yang hanya diasuh oleh ayah saja (tidak ada atau tanpa kehadiran peran ibu). Sementara Chng dkk (2016) secara spesifik menunjukkan bagaimana karakteristik keluarga dalam kaitannya menghasilkan anak-anak pelaku tindak kejahatan. Menurut Chng dkk (2016) keluarga yang utuh dan berfungsi dengan baik, memiliki risiko lebih rendah dalam menghasilkan anak pelaku kejahatan. Sebaliknya keluarga yang memiliki kecenderungan kriminalitas dan berkonflik akan sangat mudah menghasilkan anak yang terbiasa dengan obat-obatan terlarang dan alkohol. Keluarga dengan pola asuh dan manajemen yang buruk juga berdampak besar bagi anak-anak untuk tumbuh dengan kriminal.

Selain keluarga, Walters (2016) coba menunjukkan aspek lain yang dapat mempengaruhi anak menjadi pelaku kriminal di luar keluarga yaitu konteks lingkungan sosial (*pertetangaan/neighborhood*) juga teman sepermainan (*peer group*). Lingkungan yang salah dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan anak memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang dan melakukan kejahatan.

Sementara, studi Donges (2015) memperlihatkan kehidupan ABH dengan latar belakang pendidikannya. Sebagian besar ABH memang tidak cukup baik dalam bidang akademis, sering mendapatkan label negatif dari teman, dan sejumlah pengalaman buruk lainnya dalam bidang pendidikan. Kajian Cohen (1955 : 121) dalam (Lilly dkk, 2015), juga memperlihatkan aspek lingkungan sekolah (pendidikan) yang lebih fokus pada kemampuan akademik, dimana hal ini cenderung tidak dapat diikuti oleh semua anak, terutama anak dari kalangan ekonomi lemah. Karenanya menurut Albert K. Cohen, pemuda kelas bawah terpinggirkan dalam upaya mereka untuk sukses dan mencapai status di dalam masyarakat secara umum, karena ketidakmampuan

mereka bersaing dengan prestasi akademik. Sekolah menganut nilai-nilai kelas menengah, yang menuntut kemampuan berbahasa ilmiah, membaca, menulis ilmiah, serta keterampilan akademik lainnya, yang biasa dimiliki kelas menengah. Anak-anak miskin kekurangan sosialisasi awal dan kekurangan sumber daya untuk bersaing dengan rekannya dari keluarga yang lebih kaya. Tidak memiliki akses untuk mengikuti sejumlah kursus ataupun les untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan diri, termasuk juga kekurangan asupan gizi sejak kecil, sehingga turut pula mempengaruhi kemampuan kognitif. Konsekuensinya, mereka “tertolak statusnya di masyarakat yang terhormat karena mereka tidak bisa memenuhi kriteria status terhormat ini”. Cohen juga mengatakan, sebagai pengganti standar kelas menengah, anak-anak ini menggunakan nilai-nilai yang bertentangan dengan masyarakat pada umumnya. Jika masyarakat secara umum memuja ambisi, tanggung jawab, rasionalitas, keramahan, kontrol diri yang baik, dan menghormati otoritas, maka para anak muda ini, menggantikannya dengan perilaku-perilaku yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, termasuk dengan melakukan tindak kejahatan, yang terkadang mereka anggap sebagai prestasi, sekaligus “sensasi”.

1.5.3. Studi Tentang Kehidupan ABH

Dengan mendeskripsikan latar belakang kehidupan ABH, menelaah tindak kejahatan yang dilakukan ABH, dan juga menganalisis bagaimana ABH merefleksikan pengalaman dan kehidupannya, menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada studi tentang kehidupan ABH. Salah satu studi tentang kehidupan ABH dilakukan oleh Rashid (2012). Studi Rashid (2012) dilakukan melalui pendekatan fenomenologi, dengan melakukan investigasi, eksplorasi, interpretasi dan menganalisis makna serta pengalaman anak-anak ini ketika mengalami penyiksaan dan pemenjaraan, di wilayah Kashmir (wilayah konflik India dan Pakistan). Penelitian ini dilakukan karena menurut peneliti aspek ini dianggap masih jarang dikaji. Peneliti bertindak sangat

hati-hati, dalam melihat bagaimana kehidupan dan pemaknaan terhadap anak-anak yang mengalami penyiksaan dan pemenjaraan, karena isu ini dianggap cukup sensitif. Wawancara dilakukan di dalam dan di luar penjara. Wawancara di dalam penjara dilakukan melalui akses kunjungan bersama anggota keluarga si anak. Sementara di luar penjara melalui wawancara dengan para anggota keluarga.

Menurut pengamatan Rashid (2012), para ABH ini menjalani hukuman dengan tidak manusiawi, mengalami penyiksaan, pemenjaraan, kekerasan bertubi-tubi, pelecehan seksual, dan sejumlah penyiksaan lainnya yang dianggap tidak lazim diberikan untuk ukuran anak-anak. Hukuman bagi anak-anak ini sama dengan hukuman yang diterima orang-orang dewasa pada umumnya. Hasil kajian juga menunjukkan tidak ada pengadilan khusus anak-anak di wilayah tersebut, juga terdapat sejumlah pelanggaran hak anak lainnya. Padahal beberapa dari ABH yang terlibat dengan aktivitas ini, melakukan tindakan tersebut karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan, iseng, dan diajak oleh beberapa orang dewasa di sekitarnya. Beberapa anak, menjelaskan keterlibatannya lebih karena ingin merasa keren dan macho jika harus mengangkat senjata, memegang granat dan alat-alat militer lainnya. Anak-anak ini tidak menyangka, keterlibatan mereka dalam dunia militer ini akhirnya menjebloskan mereka ke penjara.

Penelitian Rashid (2012) memang lebih banyak menceritakan pengalaman-pengalaman kekerasan dan traumatis selama anak mengalami penyiksaan dan pemenjaraan, dengan sedikit menyinggung minimnya peran negara dalam konteks ini. Hal-hal tersebut berakibat pada kesehatan sosial, ekonomi, psikologis, dan fisik anak-anak. Anak mengalami traumatis dan bermasalah dengan kesehatan mental. Anak-anak dan keluarga mengalami kehilangan status sosial, kesulitan ekonomi, akses terhadap pekerjaan dan sekolah juga terhambat.

Studi tentang kehidupan ABH lainnya dilakukan oleh Boakye (2012). Penelitian Boakye (2012) melihat dan menjelajahi keadaan anak yang terlibat dalam kenakalan remaja, sekaligus menggali makna dari perilaku kejahatan yang mereka lakukan. Menurut Boakye, selama ini penelitian terkait hal tersebut sudah banyak dilakukan, hanya saja lebih banyak diteliti pada masyarakat Barat, dan memang lebih banyak dikaji dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, menurut Boakye (2012) menjadi penting untuk mengetahui apakah temuan serupa dapat dipertahankan dalam budaya di luar masyarakat Barat (Ghana), dengan pendekatan kualitatif agar mendapatkan nuansa yang berbeda.

Penelitian Boakye (2012) menggali data pada 6 (enam) orang informan. Dari ke-enam orang tersebut diketahui terdapat enam tema utama yang membuat para informan terlibat dalam kejahatan, yaitu: 1). Religiusitas, moralitas dan kepercayaan bahwa Tuhan (Allah), akan memahami dan menerima tindakan kejahatan yang mereka lakukan, dengan alasan untuk bertahan dari kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. 2). *Peer group* yang kemudian mengajari mereka untuk melakukan tindak kejahatan dimulai dari hal-hal kecil, misalnya: mencuri. 3). Dari *peer group* ABH kemudian belajar mengonsumsi narkoba, yang salah satu fungsinya adalah untuk memberikan ketenangan batin kepada mereka. 4). Fungsi keluarga inti yang tidak maksimal serta tidak memadainya dukungan keluarga luas, 5). Apatis di sekolah, karena tidak mampu berkompetisi bersama anak-anak lainnya. Sering mendapatkan hukuman di sekolah, membuat ABH memutuskan keluar dari sekolah dan berkeliaran di jalan, hingga melakukan tindak kejahatan. 6). Pemberian label negatif dari lingkungan tetangga. Kondisi-kondisi tersebut dimaknai oleh ABH sebagai hal yang menyebabkan kejahatan adalah satu-satunya pilihan yang dapat mereka lakukan. Melakukan tindak kejahatan adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa bertahan.

Di sisi lain studi terkait kehidupan dan kasus ABH di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh Fathurokhman (2013). Studi Fathurokhman (2013) menelaah dan mengambil dua buah kasus ABH yang cukup kontroversial di Indonesia, yaitu kasus Ra dan kasus AAL. Penelitian ini sangat menyangkan proses hukum pada kedua kasus ABH tersebut. Apalagi kedua kasus tersebut dianggap kasus yang “ringan” (sepele). Menurut Fathurokhman (2013) seharusnya kasus ini bisa diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat (*restorative justice* – keadilan restoratif), mengingat penyelesaian perkara anak melalui mekanisme pengadilan akan menimbulkan trauma dan berimplikasi negatif pada masa depan anak tersebut. Dalam Pasal 1, Ayat 6, Undang-undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kedua kasus yang dibahas dalam studi ini juga menunjukkan bahwa tidak semua kasus-kasus ABH merupakan kasus “murni” kejahatan, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah “*a crime is a crime*”, tanpa *embel-embel* lain di balik pelanggaran hukum yang dilakukan ABH tersebut.

Fathurokhman (2013) berargumen bahwa musyawarah mufakat merupakan mekanisme penyelesaian konflik pada masyarakat Indonesia yang telah dipraktekkan sejak dulu, sebelum datangnya hukum-hukum positif yang diadopsi dari penjajah Belanda. Adapun upaya *restorative justice* pada penyelesaian perkara kasus ABH, saat ini tertuang dalam Undang-Undang SPPA yang memang mengindikasikan bahwa penjara adalah alternatif hukuman terakhir yang harus diberikan kepada ABH.

Jika studi Fathurokhman (2013) mendukung penerapan *restorative justice*, berbeda dengan studi Wuryaningsih (2017) yang justru mengkritik penerapan *restorative justice*. Wuryaningsih (2017) berasumsi bahwa penanganan ABH di Indonesia, melalui pendekatan *restorative justice* telah menjadi rezim kebenaran melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya *restorative justice*, terjadi pergeseran proyek normalisasi dan kepatuhan. Dulu dilakukan dalam ruang tahanan/penjara dan sekarang beralih ke ruang keluarga. Padahal menurut Wuryaningsih (2017), keluarga adalah ruang dengan beragam masalah. Fokus kajian Wuryaningsih (2017) adalah dengan melihat kuasa politik negara dalam wacana ABH, kuasa keluarga dalam pendisiplinan ABH, dan konstruksi identitas diri ABH.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa : 1). Dalam relasi dengan negara, ABH cenderung diposisikan sebagai subjek kekuasaan, melalui pendisiplinan yang terlembaga. Hal ini terlihat dari banyaknya produk hukum dan kebijakan tentang ABH yang berkiblat pada Konvensi Hak Anak (KHA). Menurut Wuryaningsih (2017), KHA ini telah mengkategorisasikan anak dengan orang dewasa. Melalui kategorisasi ini, anak diposisikan sebagai orang yang harus tunduk dan patuh pada orang dewasa, sehingga menyamakan deskripsi netral atas anak itu sendiri, karena anak sebagai seseorang yang masih berkembang dan membutuhkan perawatan. Dengan demikian, hak-hak anak tetap mengakar pada nilai-nilai paternalisme dan proteksi, daripada partisipasi. 2). Dalam upaya mewujudkan tujuan positif *restorative justice*, negara dihadapkan pada persoalan nilai-nilai dan konsep tentang anak yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat, yang secara umum memosisikan anak sebagai tergantung, belum tahu apa-apa, memiliki menjaga nama baik lingkungan, sehingga harus ‘nurut’ kepada orang tua (orang dewasa), anak tidak memiliki hak suara, dan jika anak dianggap nakal, bandel, dan lainnya, seringkali anak mendapatkan stigma, tekanan dan kekerasan dari keluarga maupun lingkungannya. 3). Kekuasaan disipliner yang dikembangkan

melalui keluarga, kepolisian, balai pemasyarakatan, pusat rehabilitas, dan bahkan penjara tidak selalu menghasilkan apa yang disebut dengan “tubuh patuh” yang dapat dibentuk, ditransformasikan, dan diperbaiki. Kondisi ini disebabkan karena anak bukanlah objek yang pasif, yang menerima begitu saja lingkungan di luar dirinya. Anak juga merupakan aktor yang aktif dan memiliki potensi sebagai agen yang mampu melakukan negosiasi bahkan melakukan perlawanan atas wacana anak dominan.

Sementara itu, studi spesifik lainnya yang melihat kehidupan dan pengalaman pendidikan ABH dilakukan oleh Donges (2015). Penelitian ini sendiri difokuskan melihat pengalaman pendidikan yang sebelumnya dialami oleh ABH. Hasil studi Donges (2015) menunjukkan bahwa :

- 1). ABH sebelumnya merupakan korban “bully” di sekolahnya. Keseharian ABH hidup dengan “olok-olok” dan sejumlah label yang lama kelamaan membuat ABH sangat tidak nyaman.
- 2). Tindakan indisipliner yang dilakukan ABH merupakan salah satu bentuk protes terhadap ketidaknyamanan yang dihadapi ABH akan “bully” dan lingkungan sekolah yang buruk.
- 3). Rata-rata nilai akademis ABH memang tidak begitu baik, antara B dan C.
- 4). ABH memiliki teman yang terbatas, dan
- 5). Hubungan ABH dan guru tidak semuanya buruk, beberapa memiliki hubungan yang baik.

Asumsi Donges (2015) bahwa keseharian ABH di sekolah yang juga merupakan korban cukup relevan dengan penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini salah satunya menekankan tentang pentingnya melakukan studi dalam perspektif kualitatif pada tema ABH, guna mendapatkan pemahaman dan gambaran rinci tentang pengalaman hidup ABH. Penekanan oleh Donges (2015) pada pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, sekaligus mengkritisi pendekatan kuantitatif yang memang banyak melihat aspek sebab akibat dan relasi antar variabel. Melalui deskripsi terhadap pemahaman dan gambaran menyeluruh tentang pengalaman ABH ini, nantinya akan lebih memudahkan para praktisi ABH

untuk melakukan mediasi dan memberikan solusi praktis terkait penanganan ABH. Donges (2015) berasumsi bahwa tindak kejahatan yang dilakukan ABH tidak dapat dipungkiri telah menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi bagian dari pengalaman hidup ABH. Akan tetapi menurut Donges (2015), dalam suatu situasi dan kondisi tertentu, ABH juga merupakan korban. Banyak aspek dan situasi dari lingkungan ABH yang berada di luar kendali ABH.

Adapun studi bagaimana pengalaman dan kehidupan ABH selama menjalani masa penahanan di kepolisian dilakukan oleh Tiara & Billiansya (2017). Penelitian Tiara & Billiansya (2017), difokuskan pada pelaksanaan diversifikasi di wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Konsep diversifikasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini telah memuat aspek yang sangat penting dalam penyelesaian kasus perkara pidana anak, yaitu dengan adanya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan dengan cara diversifikasi. Merujuk pada Pasal 1, Ayat 7, UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses ini dimulai dari saat pemeriksaan di kepolisian. Perdamaian antara korban dan pelaku, wajib diupayakan di luar proses peradilan untuk menghindarkan perampasan kemerdekaan anak. Dalam hal ini, kepentingan korban tetap harus diperhatikan, menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, memperhatikan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Diversifikasi mensyaratkan persetujuan korban, pelaku dan keluarga korban (Wuryaningsih 2017). Bagi ABH, diversifikasi dilakukan agar anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya¹⁵.

¹⁵ Pasal 5 ayat 3 menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi”. Diversifikasi bertujuan untuk: 1). Mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2). Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, 3). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, 5). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Di tahun 2015 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang menjadi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Upaya ini dilakukan karena ABH dianggap sebagai salah satu kelompok rentan (*vulnerable groups*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang sering dihadapi oleh anak adalah kasus pencurian. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan penanganan sejumlah ABH yang tidak sesuai atau menyalahi prosedur, dan juga merugikan ABH, yaitu : 1). Menahan anak yang dalam masa penyidikan lebih dari 15 hari (*over* masa penahanan), 2). Masih banyak anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, pada berbagai tahanan, 3). Tidak maksimalnya upaya diversifikasi pada ABH, hanya 14 persen perkara ABH yang dilakukan diversifikasi, sisanya 69 persen tidak dilakukan diversifikasi, dan 17 persen tidak diberikan keterangan. Penelitian ini juga mencatat sejumlah pelanggaran HAM terhadap ABH, seperti : 1). Salah tangkap pelaku, 2). Anak dihalang-halangi bertemu orang tua dan tidak mendapatkan bantuan hukum, 3). Adanya dugaan rekayasa kasus dan praktek penyiksaan terhadap anak, 4). Digabungkannya tahanan dewasa dengan anak-anak, 5). ABH dikriminalisasi dan diperas oleh pihak kepolisian, 6). Anak mengalami manipulasi data, dan lain-lain. Penelitian Tiara & Billiansya (2017), berupaya untuk mengkritisi penanganan ABH di Kepolisian Polda Metropolitan Jakarta Raya. Selain itu, penelitian Tiara & Billiansya (2017), mengungkapkan sejumlah kesalahan prosedur dan pelanggaran HAM yang dialami ABH.

1.5.4. Studi Tindak Kejahatan dan ABH dalam Perspektif Teori Praktik

Salah satu hasil studi yang menggunakan Teori Praktik dari Bourdieu, dilakukan oleh Lunnay, Ward, & Borlagdan (2011). Hanya saja penelitian ini memang tidak berfokus pada tindak kejahatan ABH, melainkan pada perilaku mengkonsumsi alkohol pada remaja putri, (usia 14-17

Anak. Di lingkup Kejaksaan diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Sementara, di Mahkamah Agung diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

tahun, di Indonesia masuk dalam kategori anak). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan mengkritisi pendekatan yang selama ini sering digunakan pada penelitian dengan tema tersebut. Selama ini pendekatan penelitian hanya difokuskan pada aspek biomedik, yang hasilnya hanya berfokus pada aspek personal (individual) pelaku, kemudian mengarah pada stigmatisasi. Studi ini kemudian cenderung mengabaikan konteks sosial dari munculnya perilaku tersebut. Oleh karena itu, penelitian Lunnay, Ward dan Borlagdan, menggunakan perspektif Teori Praktik dari Bourdieu, sebagai cara pandang baru dalam melihat fenomena perilaku mengkonsumsi alkohol remaja putri.

Penelitian Lunnay, Ward dan Borlagdan, berupaya memahami konteks nilai-nilai dalam kehidupan pemuda sebagai subjek penelitian. Kemudian menentukan bagaimana keinginan/ketertarikan/kepentingan individu berhubungan dengan keinginan/kepentingan kelompok pertemanan mereka (*peer group*), juga bagaimana strategi akumulasi modal dilakukan oleh orang-orang di dalam kelompok tersebut. Selain itu, studi ini juga menelusuri bagaimana kepentingan-kepentingan ini direfleksikan atau menjadi sumber-sumber kapital. Selanjutnya, peneliti membangun asumsi dan analisis berdasar pada kepentingan-kepentingan dalam arena dan strategi-strategi akumulasi kapital yang dimainkan oleh agen di dalam arena.

Hasil penelitian menunjukkan mengkonsumsi minuman beralkohol secara simbolis menciptakan dan memelihara diferensiasi sosial diantara para pemuda, sebagai sebuah pengakuan, memasuki sebuah kelompok tertentu. Artinya, perilaku 'minum' ini berperan sebagai kapital simbolik (*prestise*) tersendiri bagi pelakunya, sekaligus meningkatkan posisi sosial dan penghargaan dari anggota kelompok. Perilaku ini memiliki keterkaitan dengan '*pop culture*' dalam kaitannya dengan jenis minuman yang dikonsumsi. Beberapa merk atau jenis minuman tertentu tidak mau dikonsumsi oleh pemuda karena kesan negatif dari minuman tersebut yang dianggap 'murah' justru tidak memberikan sumbangsih pada kapital simbolik yang ingin dibangun.

Studi lainnya yang juga menggunakan *theory of practice* dari Bourdieu sebagai alat analisis adalah studi Moyle & Coomber (2017). Subyek penelitian dalam studi ini memang bukan ABH, melainkan para pengedar heroin dan kokain dalam arena kejahatan pasar narkoba di Inggris Barat Daya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan sebagai pengedar narkoba awalnya dirasakan oleh subyek penelitian sebagai pekerjaan yang berisiko. Namun, seiring berjalannya waktu, hal tersebut tetap dilakukan sebagai pekerjaan sehari-hari yang dianggap wajar, dan diibaratkan seperti kebiasaan “minum teh” yang rutin dilakukan. Bagi informan dalam penelitian ini menjadi pengedar narkoba dianggap sebagai profesi yang normal, tertanam secara alami dan menjadi cara hidup, tanpa harus memikirkan lebih dalam bagaimana risiko dan stigma orang di luar mereka. Pengedar narkoba dalam penelitian ini tidak hanya laki-laki, beberapa di antaranya adalah perempuan, yang lebih memilih menjadi pengedar narkoba daripada mencuri ataupun terjun ke dunia prostitusi (menjual diri) untuk menghasilkan uang. Hal ini turut dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan para pengedar narkoba yang sebagian besar berasal dari kelas menengah bawah, mengalami kesulitan ekonomi (kemiskinan) dan juga marjinalisasi.

Selain habitus, konsep lain yang juga diuraikan dalam Teori Praktik Bourdieu adalah modal. Ketiadaan modal akan berdampak buruk bagi keberlangsungan profesi dan pendapatan para pengedar narkoba. Modal sosial dan modal budaya adalah jenis modal yang berperan sangat penting guna melanggengkan posisi subyek penelitian dalam arena pengedar narkoba. Jejaring dan pengetahuan seluk beluk dunia narkoba sangat penting untuk senantiasa mendapatkan pasokan dan konsumen, sehingga pekerjaan dapat terus berkesinambungan.

Dari aspek tema dan perspektif teori yang digunakan, studi Macit (2018) memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Moyle & Coomber (2017). Akan tetapi, studi Moyle & Coomber ini dilakukan di arena pasar narkoba di Inggris Barat Daya, sedangkan studi Macit pada

arena pasar narkoba di Turki. Studi Macit (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan agen sebagai pengedar narkoba disebabkan karena kesulitan finansial dan keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sekaligus untuk mendapatkan pengakuan (*respect*) dari orang lain. Agen menyadari bahwa latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sebelum menjadi pengedar narkoba, tidak akan mampu menjawab mimpi-mimpi mereka untuk bergaya dan menikmati hidup layaknya masyarakat kelas menengah atas. Oleh karena itu, jalan pintas untuk mewujudkan sejumlah impian mereka tentang kehidupan yang layak adalah dengan menjadi pengedar narkoba. Jika kesulitan finansial bisa diatasi dan mampu menjalani kehidupan yang layak, maka selanjutnya agen akan mendapatkan pengakuan atau *respect* sebagai orang yang penting dan dihormati. Aspek ini dapat meningkatkan gengsi, kekuasaan dan posisi agen menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga aspek ini menjadi salah satu alasan para pengedar, tetap menjadi pengedar narkoba. Adapun, pintu masuk agen terlibat sebagai pengedar narkoba sangat dipengaruhi oleh habitus dan sejumlah modal sosial yang dimiliki, yaitu hubungan kekerabatan, lingkungan, ikatan persahabatan, bahkan juga asal daerah yang sama. *Role model* kesuksesan para pengedar senior, di lingkungan terdekat, juga berperan penting memunculkan wajah-wajah baru di arena pasar narkoba.

Hasil penelitian juga menunjukkan, meskipun menjadi pengedar narkoba merupakan jalan pintas bagi agen untuk meraih kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, namun tidak demikian jika mereka kemudian tertangkap dan harus mendekam di penjara. Menjadi ‘pesakitan’ justru memperparah kondisi hidup mereka. Namun hal ini sedikit berbeda bagi pengedar narkoba yang berada di level atas dan sudah lama ‘malang melintang’ di arena pasar narkoba. Pengedar narkoba pada level atas ini, telah memiliki banyak kapital, jika dibandingkan pengedar narkoba “kelas teri”, sehingga kapital tersebut, dapat digunakan untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

Studi lainnya yang juga menggunakan Teori Praktik dalam kaitannya dengan kejahatan dilakukan oleh Ilan & Sandberg (2019). Secara spesifik, studi ini mengelaborasi bagaimana para “gangster” dan aktor-aktor yang dulunya terlibat dengan tindak kejahatan (kriminalitas), kemudian tergabung dalam kelompok-kelompok jihadis ISIS. Studi-studi terkait ini, biasanya selalu direlasikan dengan studi dalam bidang Ilmu Politik dan Agama. Namun, studi Ilan & Sandberg justru melihat tema ini dalam kaitannya dengan studi kriminalitas/kejahatan.

Studi Ilan & Sandberg memperlihatkan bahwa sebelum bergabung dalam kelompok jihad, para jihadis ini memiliki latar belakang kehidupan terpinggirkan, yang sangat akrab dengan dunia kejahatan (dalam studi ini disebut “budaya jalanan”). Kondisi “budaya jalanan” ini merupakan habitus keseharian mereka. Studi ini melihat terjadi perubahan aktivitas dan perpindahan arena, dari yang sebelumnya merupakan aktivitas dan arena “kriminal jalanan” menjadi aktivitas dan arena yang terkait dengan kejahatan politik dan agama. Karenanya aktivitas “kriminal jalanan” yang menjadi habitus dan berelasi dengan kapital yang dimiliki para agen ini, kemudian beralih menjadi aksi-aksi jihad yang juga akrab dengan kekerasan. Habitus kekerasan yang mengemuka ini, merupakan habitus yang telah ada sebelumnya dalam diri agen, yang saat ini dibalut dengan pembenaran kognitif agama.

Relasi sosial dan juga pertemanan agen yang lebih dulu masuk ke kelompok jihadis, kemudian menarik lebih banyak anggota dari para pelaku kriminal lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa arena kejahatan memiliki andil bagi munculnya radikalisme di Eropa saat ini. Pada bagian akhir, studi ini turut pula menjelaskan bahwa kecenderungan fenomena ini tidak hanya terjadi pada konteks penelitian ini saja, namun muncul pula pada fenomena perekrutan aktivis politik di Paramiliter Irlandia Utara dan sejumlah organisasi politik lainnya yang akrab dengan kekerasan, dimana para anggotanya sebagian besar merupakan para agen yang aktif di

dunia kejahatan/kriminal. Hanya saja, studi ini memang masih menfokuskan pada para kriminal yang kemudian menjadi jihadis (*from the street to jihad*).

Adapun studi spesifik pada ABH di LPKA dilakukan oleh Yuniati & Sutopo (2019), yang tidak hanya menggunakan perspektif *theory of practice* saja, melainkan juga sintesa antara teori praktik (Bourdieu), institusi total (Goffman) dan reflektivitas (Beck). Studi ini difokuskan pada strategi dan harapan masa depan ABH (anak didik pemsarakatan/andikpas) yang berada di LPKA. Menjalani hukuman di LPKA membuat ABH memiliki catatan hitam yang berpotensi besar menjerat pada stigma negatif oleh masyarakat dan menambah risiko dalam mencari pekerjaan, termasuk juga ketika terbentur persyaratan birokrasi yang kaku. Hasil studi menunjukkan meskipun ABH terbelenggu dibalik jeruji, namun mereka masih mempunyai harapan untuk masa depannya. ABH sudah berencana dan berstrategi mengkonversikan kapital yang dimiliki untuk mencapai tujuan ideal. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat bernegosiasi dengan risiko stigmatisasi dan mencapai harapannya. Bentuk konversi kapital yang dilakukan mulai dari penggunaan jejaring pertemanan untuk menemukan sekolah yang sesuai (kapital sosial), atau menambah wawasan dengan membaca (kapital kultural), bahkan beberapa diantaranya sudah memiliki proyeksi tentang studi lanjutnya setelah menyelesaikan sekolah menengah atas nanti. Strategi mengkonversi kapital ini dilakukan sebagai bagian dari kapasitas refleksif ABH. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi risiko-risiko di masa depan. Sikap dan kapasitas refleksif agen tidak datang begitu saja melainkan dibentuk oleh lingkungan sosial sekitarnya, dibangun dalam kurun waktu yang lama serta diturunkan antar generasi.

Studi Yuniati & Sutopo tersebut dalam beberapa aspek memiliki kesamaan dengan studi (France dkk, 2013). Studi France dkk, mengeksplorasi bagaimana sekelompok anak muda yang terlibat dalam tindak kejahatan melakukan reflektivitas untuk dapat diterima di dunia kerja.

Konsep reflektivitas dalam studi ini juga dikaitkan dengan habitus. Hasil studi menunjukkan bahwa mendapatkan pekerjaan adalah 'titik balik kritis' bagi kaum muda ini karena pekerjaan tidak hanya menghasilkan sumber pendapatan tetapi juga menciptakan stabilitas, rasa komitmen, dan merangkul identitas dan ikatan sosial baru, untuk kemudian menjauh dan tidak lagi terlibat dalam dunia kejahatan.

Studi ini dilakukan pada remaja berusia 15 sampai 18 tahun, yang semuanya bermasalah dalam bidang pendidikan. Para pemuda ini menyadari bahwa memiliki 'catatan kriminal' atau dilihat sebagai 'pelaku kriminal' memiliki konsekuensi signifikan pada kehidupan masa depan mereka. Selain itu, keterbatasan modal budaya (pendidikan dan keterampilan) sangat mempengaruhi peluang mereka untuk kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi untuk mendapatkan pekerjaan.

Salah seorang pemuda mengatakan bahwa terbatasnya modal pendidikan yang mereka miliki, menyebabkan jenis pekerjaan yang terbuka untuk mereka hanyalah pekerjaan dengan keterampilan rendah dan juga dengan upah yang rendah pula. Artinya, keterbatasan modal budaya turut pula membatasi peluang dan pilihan mereka untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Padahal para remaja ini memiliki keinginan kuat untuk tidak lagi terlibat dalam kejahatan. Sadar akan kondisi tersebut, terdapat pula beberapa pemuda yang bersusah payah untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (meningkatkan modal budaya), dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik nantinya. Jadi pandangan reflektivitas pemuda ini, tidak saja mewakili kelompok yang pesimisme tetapi juga yang tetap berupaya berjuang dan memupuk harapan optimisme. Hasil studi juga menyiratkan bahwa menjauhi dunia kejahatan dan masuk ke arus utama untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi sulit dan sangat berat bagi para pemuda ini.

Serupa dengan studi France dkk, studi Fraser (2015) juga memperlihatkan bahwa latar belakang dan tempat tinggal para pemuda yang berdomisili di wilayah gangster menjadi catatan hitam dan penghalang bagi para pemuda ini untuk dapat bekerja di sektor *mainstream* dengan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Fraser (2015) melakukan studi etnografi tentang kehidupan pemuda dengan kisaran umur 14 sampai 16 tahun, yang terlibat dalam gang di wilayah perkotaan. Daerah perkotaan ini berada di salah satu sudut kota di Glasgow, Inggris. Wilayah ini terkenal dengan maskulinitas dan reputasinya yang keras, di tengah tantangan post-industrialisme. Studi ini menjadi berbeda, karena selama ini studi dengan tema anak muda dan gang banyak dilakukan di Amerika, terutama di Chicago. Fraser menunjukkan bahwa kehidupan gang pemuda ini, seringkali terkait dengan aktivitas kriminal di wilayah tersebut, yang hidup dengan habitus dan budaya jalanan (*street habitus dan street culture*). Habitus dan budaya jalanan ini, membawa para pemuda ini memiliki kapital jalanan, yang berseberangan dengan dunia kerja. Latar belakang dan tempat tinggal para pemuda yang berdomisili di wilayah gangster ini menjadi label, yang mengancam para pemuda ini untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sektor publik. Pada akhirnya para pemuda ini semakin mengalami eksklusi sosial, dan semakin meminggirkan mereka dari arena publik.

1.5.5. *State Of The Art* Penelitian

Penggunaan perspektif Teori Praktik dalam penelitian ini merupakan pembeda mendasar penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dielaborasi pada bagian tinjauan pustaka. Namun demikian elaborasi pada bagian sejumlah konsep, studi terkait latar belakang tindak kejahatan, dan

studi tentang kehidupan ABH pada bagian tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memperkaya konteks dalam penelitian ini.

Adapun secara umum, penggunaan perspektif Bourdieu dalam studi-studi kejahatan/kriminalitas memang terbilang masih baru (Macit, 2018). Munculnya kecenderungan penggunaan perspektif Bourdieu dalam studi kejahatan, khususnya terlihat pada studi Sandberg & Pedersen (2009) dengan menggunakan dan memperkenalkan istilah “street habitus” (Bowden, 2021). Hanya saja, kriminolog dan peneliti di bidang kejahatan masih sangat lamban dalam menyerap ide-ide Bourdieu di bidang ini (Shammas, 2018). Selain itu, Bourdieu juga tidak banyak bercerita tentang tema-tema terkait kejahatan/kriminalitas (Shammas & Sandberg, 2016). Karya dan pemikiran teoritik Bourdieu memang banyak menarik perhatian peneliti lainnya, akan tetapi belum banyak yang memfokuskan pada tema anak dan masa kanak-kanak (Alanen dkk, 2015). Oleh karena itu, studi dengan fokus kajian anak, kenakalan remaja dan juga kejahatan, yang menggunakan perspektif Bourdieu, khususnya lagi pada *theory of practice* menjadi sangat sedikit. Karenanya, tidak banyak hasil studi yang dapat dielaborasi terkait hal ini. Sebagian besar studi juga hanya fokus pada salah satu konsep saja, misalnya hanya menekankan pada habitus saja, atau pada arena saja. Jadi tidak menggunakan Teori Praktik sebagai satu kesatuan alat analisis. Sementara, penelitian ini menggunakan Teori Praktik sebagai satu kesatuan, melalui dialektika konsep habitus, kapital dan arena sebagai *tool of analysis* dalam melihat tindak kejahatan yang dilakukan oleh ABH. Hal ini didasari karena tindakan manusia tidak hanya disebabkan oleh habitus saja, melainkan juga melibatkan kapital dan juga arena.

Secara teoritik, penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh studi Yuniati & Sutopo (2019), Macit (2018), Ilan & Sandberg (2019), Lunnay Ward, & Borlagdan (2011) dan juga Moyle & Coomber (2017), yang menggunakan kerangka berfikir Bourdieu yaitu Teori

Praktik. Namun, studi ini memiliki perbedaan dengan studi Yuniati & Sutopo (2019) yaitu dalam hal fokus kajian. Studi Yuniati & Sutopo difokuskan pada strategi dan harapan masa depan ABH (anak didik pemasyarakatan/andikpas) yang berada di LPKA, sementara penelitian ini berfokus pada perilaku tindak kejahatan ABH yang dibaca dalam kerangka berfikir Teori Praktik. Fokus kajian ini memiliki kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Macit (2018), Lunnay Ward, & Borlagdan (2011), Ilan & Sandberg (2019) dan juga Moyle & Coomber (2017). Hanya saja aspek yang membedakan penelitian ini dengan ketiga studi tersebut adalah pada : 1). Variasi kasus tindak kejahatan dan 2). Analisis terkait kekerasan simbolik dan 3). Subjek penelitian pada ABH laki-laki yang sedang menjalani hukuman penjara.

Studi Ilan & Sandberg (2019) mengelaborasi bagaimana para “gangster” dan aktor-aktor yang dulunya terlibat dengan tindak kejahatan, kemudian bergabung dalam kelompok-kelompok jihadis ISIS, sedangkan penelitian Lunnay, Ward, & Borlagdan (2011) menelaah perilaku mengkonsumsi minuman keras pada remaja putri, sedangkan penelitian Macit (2018) dan Moyle & Coomber (2017) mengkaji perilaku para pengedar narkoba baik laki-laki maupun perempuan dewasa. Sementara studi ini mengeksplorasi tindak kejahatan yang beragam dengan menjadikan ABH laki-laki sebagai subjek penelitian. Masing-masing ABH memiliki keunikan dengan kompleksitasnya sendiri-sendiri, seperti latar belakang asal daerah, lingkungan sosial budaya, tindak kejahatan yang dilakukan, termasuk juga *peer group*. Oleh karena itu, pemaparan masing-masing kasus ABH, dilakukan guna mendapatkan deskripsi, variasi dan juga kompleksitas yang heterogen pada ABH. Selain itu, studi-studi terdahulu tersebut, menggunakan Teori Praktik dalam menganalisis fenomena kejahatan dengan memfokuskan pada tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan juga pemuda melalui penggunaan perspektif *youth studies*, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *childhood studies*.

Sementara itu, penelitian terkait kehidupan dan kasus ABH, juga seringkali memunculkan gambaran ABH yang mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar hasil studi hanya menekankan pada deskripsi terkait kekerasan fisik saja. Belum ada studi yang ikut menggambarkan bagaimana kekerasan simbolik dialami oleh ABH. Artinya, deskripsi terkait kekerasan simbolik tidak terlihat dalam studi yang sama-sama menggunakan kerangka Teori Praktik. Sementara studi ini juga mengkaitkan praktik tindak kejahatan yang dilakukan ABH, sekaligus juga mengelaborasi kekerasan simbolik yang dialami ABH, mengingat ABH sendiri merupakan subjek yang berada dalam posisi subordinat.

Melalui penggunaan Teori Praktik dan konsep kekerasan simbolik sebagai alat analisis, penelitian ini melengkapi dan turut memperkaya studi-studi tentang kejahatan dan perilaku menyimpang, yang sebelumnya dilakukan. Penelitian ini mengisi ruang kosong dalam studi-studi anak dan kejahatan, di mana penelitian ini difokuskan pada analisis terkait tindak kejahatan dan kekerasan simbolik pada ABH.

1.6. Sistematika Kerangka Penulisan

Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas 7 (tujuh) BAB, mulai dari Pendahuluan hingga Penutup. Bagian Pendahuluan dituangkan ke dalam BAB I, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kontribusi Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Tinjauan Pustaka, serta penjelasan terkait Sistematika Kerangka Penulisan.

Selanjutnya adalah BAB II yang merupakan Kerangka Teoritik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Konstuksionis dalam *Childhood Studies* dan Teori Praktik (Elaborasi habitus, kapital dan arena), serta konsep kekerasan simbolik dari Bourdieu.

Bagaimana penelitian ini dilakukan termasuk juga aspek teknis terkait pelaksanaan penelitian dituangkan ke dalam BAB III. Bagian ini menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Triangulasi Data.

Temuan dan analisis dalam penelitian ini diuraikan dalam BAB IV Anak dan Kejahatan di Sumsel, BAB V Latar Belakang Kehidupan ABH dan BAB VI Menjadi Kriminal (Praktik Tindak Kejahatan ABH). Sementara itu, bagian akhir dalam penelitian ini adalah BAB VII berupa Penutup yang berisi kesimpulan penelitian, refleksi teoritik terkait kerangka teori yang digunakan, rekomendasi dan limitasi penelitian. Pada bagian akhir, setelah Penutup, terdapat Daftar Pustaka, dan juga Lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, & Desasfuryanto, adri. (2014). *Criminology (Pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia)* (3rd ed.). Jakarta-Indonesia: PTIK Jakarta.
- Adib, M. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu. *BioKultur*, 1(2), 91–110.
- Alanen, L., Brooker, L., & Mayall, B. (2015). Introduction. In L. Alanen, L. Brooker, & B. Mayall (Eds.), *Childhood with Bourdieu*. London: PALGRAVE MACMILLAN.
- Alvarez, P., Garcia-Carrion, R., Puigvert, L., Pulido, C., & Schubert, T. (2016). Beyond the Walls: The Social Reintegration of Prisoners Through the Dialogic Reading of Classic Universal Literature in Prison. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 1–19. <https://doi.org/10.1177/0306624X16672864>
- Alwin. (2017). Waspada! Lima Daerah di Sumsel Rawan Kejahatan Begal. Retrieved August 21, 2019, from <https://koransn.com/waspada-lima-daerah-di-sumsel-rawan-kejahatan-begal/>
- Anggara, Napitupulu, E. A. T., & Hernowo, A. A. (2016). *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA (Pertama)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Azca, N., Widhyharto, D. S., & Sutopo, O. R. (2014). *Buku Panduan Studi Kepemudaan, Teori Metodologi, dan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta, Indonesia: PMPS-Yousure-Kemenpora RI.
- Baird, A. (2017). Becoming the “ Baddest ” : Masculine Trajectories of Gang Violence in Medellín. *J. Lat. Amer. Stud.*, 50, 183–210. <https://doi.org/10.1017/S0022216X17000761>
- Baumrind, D. (1996). The discipline controversy revisited. *Family Relations*, 45(4), 405.
- bbc. (2016). Terdakwa pemerkosa dan pembunuh Yuyun dijatuhi hukuman mati. Retrieved June 10, 2017, from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonis_terdakwa
- Beck, U. (1992). *Risk Society, Towards a New Modernity*. London: Sage Publications.

- Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). *Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences*. London: Sage Publications.
- Blommaert, J. (2005). Bourdieu the Ethnographer. *The Translator*, 11(2), 219–236.
<https://doi.org/10.1080/13556509.2005.10799199>
- Boakye, A. O. (2012). Juvenile Delinquency in Ghana : A Qualitative Study of the Lived Experiences of Young Offenders in Accra Juvenile Delinquency in Ghana : A Qualitative Study of the Lived Experiences of Young Offenders in Accra, (May).
- Boshier, H. (2011). Perspective Parenting and Crime: An Evidence-Based Review With Implication for The New Zealand Family and Youth Court. *Family Court Review*, 49(1), 8–16.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline Of A Theory Of Practice*. New York, USA: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction*. USA: Harvard College and Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms Of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York, USA: Greenwood.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. California, USA: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2000). *Pascalian Meditations*. California, USA: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural*. Yogyakarta, Indonesia: PUSTAKA PELAJAR.
- Bourdieu, P. (2011). *Choose Dites, Uraian dan Pemikiran*. (I. Muzir, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. (M. Featherstone, Ed.). London: Sage Publications.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Bowden, M. (2021). *The Security Field : Forming and Expanding a Bourdieusian Criminology*.

Criminology & Criminal Justice, 2(2), 169–186.

<https://doi.org/10.1177/1748895819839734>

BPS. (2020a). *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2020*.

BPS. (2020b). *Statistik Kriminal 2020*. (S. S. P. Dan_Keamanan, Ed.). Jakarta-Indonesia: BPS RI.

Browne, G. E. (2013). a Qualitative Study of Selected Juvenile Offenders Living in Sedgwick County Kansas, (December).

Bullen, E., & Kenway, J. (2005). Bourdieu, subcultural capital and risky girlhood. *Theory and Research in Education*, 3(1), 47–61. <https://doi.org/10.1177/147787850504>

Calopareanu, G., Repez, F., & Postolache, M. (2012). Juvenile Delinquency - Security Threats In The Extended Black Sea Region. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 4(2), 1055–1061.

Cheung, N. W. T. (2016). Social Strain, Self-Control, and Juvenile Gambling Pathology. *Youth & Society*, 48(1), 77–100. <https://doi.org/10.1177/0044118X13477869>

Chng, G. S., Chu, C. M., Zeng, G., Li, D., & Ting, M. H. (2016). A Latent Class Analysis of Family Characteristics Linked to Youth Offending Outcomes. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 53(6), 765–787. <https://doi.org/10.1177/0022427816644947>

Chu, C. M., Daffern, M., Thomas, S. D. M., Ang, Y., & Long, M. (2014). Criminal attitudes and psychopathic personality attributes of youth gang offenders in Singapore. *Psychology, Crime and Law*, 20(3), 284–301. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2013.772182>

Cilesiz, S. (2011). A phenomenological approach to experiences with technology: Current state, promise, and future directions for research. *Educational Technology Research and Development*, 59(4), 487–510. <https://doi.org/10.1007/s11423-010-9173-2>

Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Dendi, R. (2020). Luar Biasa... Bandar Sediakan Pondok Ber-AC Bagi Pelanggan. Retrieved May 3, 2021, from <https://sumeks.co/luar-biasa-bandar-sediakan-pondok-ber-ac-bagi->

pelanggan/

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Dinata, D. (2014). Perbatasan OKI dan OKU Timur Rawan Aksi Kriminal. Retrieved August 15, 2019, from <https://daerah.sindonews.com/berita/908420/24/perbatasan-oki-dan-oku-timur-rawan-aksi-kriminal>
- Djaya, I. (2020). *Memahami Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (A. Yulfianto & A. Fadillah, Eds.). Palangka Raya.
- Dong, B., & Krohn, M. D. (2015). Exploring Intergenerational Discontinuity in Problem Behavior : Bad Parents With Good Children. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 13(2), 99–122. <https://doi.org/10.1177/1541204014527119>
- Donges, W. E. (2015). A Qualitative Case Study : The Lived Educational Experiences of Former Juvenile Delinquents, 20(7), 1009–1028.
- Dunbabin, H. (2011). “CHILD CRIMINALS” IN THE MEDIA: AN ANALYSIS OF MEDIA CONSTRUCTIONS OF “CHILD CRIMINALS” AND A CRITICAL ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES. *Internet Journal of Criminology*.
- Efianingrum, A. (2017). *Reproduksi Kekerasan Pelajar SMA di Yogyakarta (Kajian Sosiologis dalam Perspektif Teori Strukturalisme Generative Pierre Bourdieu dan Masyarakat Tontonan Guy Debord)*. Universitas Gadjah Mada.
- Farrugia, D. (2013). Young People and Structural Inequality : Beyond The Middle Ground. *Journal of Youth Studies*, 16(5), 679–693. <https://doi.org/10.1080/13676261.2012.744817>
- Fathurokhman, F. (2013). The Necessity of Restorative Justice on Juvenile Delinquency in Indonesia, Lessons Learned from the Raju and AAL Cases. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 967–975. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.115>
- Flora, M. (2020). Jadi Korban Pemerkosaan, Fakta Pilu Remaja NF Diduga Bunuh Bocah di Sawah Besar. Retrieved June 18, 2021, from <https://www.liputan6.com/news/read/4254898/jadi-korban-pemerkosaan-fakta-pilu-remaja->

nf-diduga-bunuh-bocah-di-sawah-besar

- France, A., Bottrell, D., & Haddon, E. (2013). The role of habitus and reflexivity in young people managing pathways out of crime. *International Journal on School Desaffection*, 10(1), 11–27.
- Fraser, A. (2013). Street Habitus : Gangs , Territorialism and Social Change in Glasgow. *Journal of Youth Studies*, 16(8), 970–985. <https://doi.org/10.1080/13676261.2013.793791>
- Fraser, A. (2015). *Urban Legends: Gang Identity in the Post-Industrial City*. OXFORD UNIVERSITY PRESS. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198728610.001.0001>
- Friedrichs, D. O. (2017). Edwin H. Sutherland: An Improbable Criminological Key Thinker—For Critical Criminologists and for Mainstream Criminologists. *Critical Criminology*, 25(1), 55–69. <https://doi.org/10.1007/s10612-016-9320-0>
- Gilleard, C. (2020). Bourdieu's forms of capital and the stratification of later life. *Journal of Aging Studies*, 53(May), 100851. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2020.100851>
- Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York, USA: Anchor Books Doubleday & Company, Inc.
- Grenfell, M. (2008). *Pierre Bourdieu : Key Concepts*. (M. Grenfell, Ed.) (1st ed.). Trowbridge: Cromwell Press.
- Grenfell, M., & James, D. (2004). Change in the Field : Changing the Field : Bourdieu and the Methodological Practice of Educational Research. *British Journal of Sociology of Education*, 25(4). <https://doi.org/10.1080/0142569042000236989>
- Haryatmoko. (2003). Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu. *Basis*, 4–23.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *MediaTor*, 9(1), 163–180.
- Ibrahim, H. (2017). *Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan*. ILMU DAN BUDAYA (Vol. 40).
- Ikhsanuddin, A. (2018). Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan

Ortu. Retrieved July 15, 2019, from <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>

Ilan, J., & Sandberg, S. (2019). How “ gangsters ” become jihadists : Bourdieu , criminology and the crime – terrorism nexus. *European Journal of Criminology*, 16(3).
<https://doi.org/10.1177/1477370819828936>

Irwanto. (1995). *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya dan Medan*. Jakarta-Indonesia: Unicef dan Pusat Penelitian Unika Atma Jaya.

Ismail, Z. M., & Rahman, N. S. N. A. (2012). School Violence and Juvenile Delinquency in Malaysia: A Comparative Analysis between Western Perspectives and Islamic Perspectives. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69(Iceepsy), 1512–1521.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.093>

James, A., & Jenks, C. (1996). Public Perceptions of Childhood Criminality. *The London School of Economics and Political Science*, 47(2), 315–331. Retrieved from
<http://www.jstor.org/stable/591729>

Jawapos. (2018). Soal Kampung Pembobol Bank Di Sumsel, Begini Kata Polisi. Retrieved September 4, 2019, from <https://www.jawapos.com/jpg-today/26/03/2018/soal-kampung-pembobol-bank-di-sumsel-begini-kata-polisi/?amp>

Jenkins, R. (1992). *Key Sociologist : Pierre Bourdieu*. London: Routledge.

Jenks, C. (2009). Constructing childhood sociologically. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.

Johnson, R. (2016). Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra dan Budaya. In I. R. Muzir (Ed.), *Pierre Bourdieu : Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya* (4th ed.). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.

Kabar_Sriwijaya. (2018). BNNP Sumsel Ungkap Barang Bukti 7 Kilogram Sabu Tulung Selapan. Retrieved September 4, 2019, from
<https://www.kabarsriwijaya.com/2018/11/21/bnnp-sumsel-ungkap-barang-bukti-7-kilogram-sabu-tulung-selapan/>

- Karnanta, K. (2013). PARADIGMA TEORI ARENA PRODUKSI KULTURAL SASTRA: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN PIERRE BOURDIEU. *Jurnal Poetika*, 1(1), 3–15.
- Kartono, K. (2017). *Patologi Sosial 2 - Kenakalan Remaja* (14th ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kehily, M. (2009a). The Future of Childhood Crisis, Cyclical Concern or Accommodation? In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies*. London: McGraw-Hill Open University Press.
- Kehily, M. (2009b). Understanding childhood An introduction to some key themes and issues. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (Second Edi, p. 8). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Kim, B., Seo, C., & Hong, Y. (2020). A Systematic Review and Meta-analysis of Income Inequality and Crime in Europe : Do Places Matter ? *European Journal on Criminal Policy and Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10610-020-09450-7>
- Koentjoro. (n.d.). Kriminologi Perspektif Sosiologi, Biologi dan Psikologi. In *Modul Kuliah Kriminologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta. Retrieved from <http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-2.pdf>
- Kordi, K. M. G. . (2015). *Durhaka Kepada Anak : Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak* (I). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Pres.
- Krisdianto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL*, 2(2), 107–206.
- Krumer-Nevo, M., Elfassi, Y., Sagy, S., & Lavie-Ajayi, M. (2016). Neither Seeing Nor Seen. *Young*, 24(1), 36–52. <https://doi.org/10.1177/1103308815613683>
- Kuslarassakti, M. P., & Sutopo, O. R. (2020). Mobilitas dan Refleksivitas : Strategi Pemuda Yogyakarta di Masa Transisi menuju Dunia Kerja. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 4(1), 87–100. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.5312>
- Ladiyanto, E. A. (2013). Multidimensional Child Poverty in Papua: Empirical Evidence from 6 Districts. In *Child Poverty and Social Protection Conference*. Jakarta-Indonesia: Unicef, Bappenas, dan SMERU. Retrieved from

http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cpsp_1.pdf

- Lestari, D., Nugraha, B., & Ardian. (2019). Riwayat Panjang Konflik Berdarah Mesuji. Retrieved August 28, 2019, from https://www.viva.co.id/ragam/fokus/1167073-riwayat-panjang-konflik-berdarah-mesuji?page=3&utm_medium=page-3
- Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Lunnay, B., Ward, P., & Borlagdan, J. (2011). International Journal of Drug Policy The practise and practice of Bourdieu : The application of social theory to youth alcohol research. *International Journal of Drug Policy*, 22(6), 428–436. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2011.07.013>
- Macit, R. (2018). Becoming a Drug Dealer in Turkey. *Journal of Drug Issues*, 48(1). <https://doi.org/10.1177/0022042617731871>
- Magee, B. (2012). *The Story of Philoshopy*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Maharani, F., Setia, F., Ranadireksa, A., Raharjo, F., Simatupang, D., Susilowati, A., & Rosmiati. (2015). *Anak Adalah Anugerah : Stop Kekerasan Terhadap Anak*. (W. Aji, Ed.). Jakarta-Indonesia: Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Manen, M. (1990). *Researching Lived Experience Human Science for An Action Sensitive Pedagogy*. New York: The State University of New York.
- McGee, Z. T., Logan, K., Samuel, J., & Nunn, T. (2017). A multivariate analysis of gun violence among urban youth: The impact of direct victimization, indirect victimization, and victimization among peers. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 6–13. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1328772>
- Miyarso, E. (2017). Kultur keluarga dan kemampuan berbahasa anak. *Dinamika Pendidikan*, 22(2).
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research methods*. California: Sage Publications.
- Moyle, L., & Coomber, R. (2017). Bourdieu on supply : Utilizing the “ theory of practice ” to

- understand complexity and culpability in heroin and crack cocaine user-dealing. *European Journal of Criminology*, 14 (3), 309–328. <https://doi.org/10.1177/1477370816652916>
- Mullens, A. D. (2004). *The Relationship Between Juvenile Delinquency and Family Unit Structure*. Thesis of Art Program Psychology, The Graduate College of Marshall University. Retrieved from <http://mds.marshall.edu/etd> Part
- Mulyadi. (2006). *Reproduksi Kultural Duta (Bandit-Sosial) Kayuagung (Studi Kasus Bandit Sosial Transnasional di Kabupaten OKI, Sumsel)*. Universitas Gadjah Mada.
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi* (2nd ed.). Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Ningtyas, E. (2015). Pierre Bourdieu : Language and Symbolic Power. *Jurnal Poetika*, III(2).
- Nugroho, H. (2001). *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial* (I). Yogyakarta, Indonesia: PUSTAKA PELAJAR.
- Nurhadi. (2015). *Child Labour in Rural Area : Children and Parent's Perspective*. UNIVERSITY OF YORK.
- Nursatria, A. (2018). Polisi Gerebek 3 Lokasi Pembuatan Senpi Rakitan di Ogan Komering Ilir. Retrieved September 2, 2019, from <https://regional.kompas.com/read/2018/06/05/11085781/polisi-gerebek-3-lokasi-pembuatan-senpi-rakitan-di-ogan-komering-ilir>
- Ochoa, T. A., & Roberts, S. R. (2021). Juvenile Delinquency and Disabilities : A Global Perspective. *Intervention in School and Clinic*, 56(5), 263–265. <https://doi.org/10.1177/1053451220963093>
- Palembang.tribunnews. (2018). Menguak Fakta, Tulung Selapan OKI Diduga Kampung Pembobol Bank. Ini Penjelasan Lengkap BRI Artikel ini telah tayang di Sripoku.com dengan judul Menguak Fakta, Tulung Selapan OKI Diduga Kampung Pembobol Bank. Ini Penjelasan Lengkap BRI, <https://palembang.t>. Retrieved August 21, 2019, from <https://palembang.tribunnews.com/2018/03/21/menguak-fakta-tulung-selapan-oki-diduga-kampung-pembobol-bank-ini-penjelasan-lengkap-bri?page=3>
- Podaná, Z., & Krulichová, E. (2018). The impact of parenting style on fear of crime among

adolescent girls and boys. *Journal of Youth Studies*, 21(8), 1077–1094.
<https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1449945>

Poloma, M. (2002). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta-Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

Prasetyo, A. D. (2019). Menyusuri Konflik Abadi di Tanah Mesuji - Perayaan Ulang Tahun Berganti “Perang” Warga. Retrieved August 28, 2019, from
<https://www.jawapos.com/features/26/08/2019/menyusuri-konflik-abadi-di-tanah-mesuji/>

Raco, J., & Tanod, R. (2012). *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Enterpreneurship* (1st ed.). Jakarta: PT Grasindo.

Radar_Sriwijaya. (2018). Begal Marak Di Jalan Poros Rambutan – Tulung Selapan. Retrieved September 3, 2019, from <https://www.radarsriwijaya.com/2018/08/24/begal-marak-di-jalan-poros-rambutan-tulung-selapan>

Rahardjo, T., Topatimasang, R., & Fakhri, M. (2010). *Pendidikan Populer Membangun Kesadarann Kritis*. (R. Dilts, Ed.) (4th ed.). Yogyakarta: Insist Press.

Raharjo, D., & Pramudita, Y. (2020). Gadis Pembunuh Bocah di Sawah Besar Dihukum 2 Tahun Penjara. Retrieved June 20, 2021, from
<https://www.suara.com/news/2020/08/18/155822/gadis-pembunuh-bocah-di-sawah-besar-dihukum-2-tahun-penjara?page=all>

Rashid, J. (2012). An analysis of self-accounts of with-law in Kashmir concerning the impact of torture and detention on their lives. *International Social Work*, 55(5), 629–644.
<https://doi.org/10.1177/0020872812447640>

Rebellon, C. J. (2012). Differential association and substance use: Assessing the roles of discriminant validity, socialization, and selection in traditional empirical tests. *European Journal of Criminology*, 9(1), 73–96. <https://doi.org/10.1177/1477370811421647>

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Roettger, M. E., & Dennison, S. (2018). Interrupting Intergenerational Offending in the Context of America ’ s Social Disaster of Mass Imprisonment. *American Behavioral Scientist*,

62(11), 1545–1561. <https://doi.org/10.1177/0002764218796995>

Runturambi, A. J. S. (2017). Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam.

ANTROPOLOGI INDONESIA, (2), 125–135.

Sandberg, S., & Fleetwood, J. (2017). Street Talk and Bourdieusian Criminology : Bringing Narrative to Field Theory. *Criminology & Criminal Justice*, 17(4).

<https://doi.org/10.1177/1748895816672909>

Seidman, S. (2013). *Contested Knowledge, Social Theory Today* (fifth Edit). West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.

Shammas, V. L. (2018). Bourdieu ' s Five Lessons for Criminology. *Law and Critique*, 29(2), 201–219. <https://doi.org/10.1007/s10978-017-9218-3>

Shammas, V. L., & Sandberg, S. (2016). Habitus , capital , and conflict : Bringing Bourdieusian field theory to criminology. *Criminology & Criminal Justice*, 16(2).

<https://doi.org/10.1177/1748895815603774>

Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara ? *Psychology Forum UMM*, (23), 978–979.

Siahaan, J. M. S. (2010). *Sosiologi Perilaku Menyimpang* (Pertama). Jakarta-Indonesia: Universitas Terbuka.

SMERU. (2017). *Ketimpangan dan Stabilitas di Indonesia yang Demokratis dan Terdesentralisasi*. (L. Hadiz, Ed.). Jakarta: The SMERU Research Institute. Retrieved from www.smeru.or.id

Sugono, D. (Ed.). (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Sulaiman, R., & Halidi, R. (2019). Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.suara.com>. Retrieved from <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>

Susanti, V. (2018). Pembunuhan Suami oleh Istri dalam Konteks Kekerasan dalam Rumah

Tangga dan Penghukuman yang Dialaminya, *13*(2), 261–280.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i2.2991>

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1960). *Principles of Criminology* (Sixth Edit). Chicago: J.B. Lippincott Company.

Sutopo, O. R., & Meiji, N. H. P. (2014). TRANSISI PEMUDA DALAM MASYARAKAT RISIKO: ANTARA ASPIRASI, HAMBATAN DAN KETIDAKPASTIAN. *Jurnal Universitas Paramadina*, *11*(3).

Sutopo, O. R., & Meiji, N. H. P. (2017). Kapasitas Refleksif Pemuda dalam Transisi Menuju Dunia Kerja. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, *1*(1), 1–16.

Suyanto, B. (2013a). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: K E N C A N A – PRENADA MEDIA GROUP.

Suyanto, B. (2013b). PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK MISKIN DI PERKOTAAN. In *Child Poverty and Social Protection Conference*. Jakarta-Indonesia: Unicef, Bappenas, dan SMERU. Retrieved from http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cpsp_1.pdf

Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta-Indonesia: PRENADAMEDIA GROUP.

Swaranews. (2018). Rawan Narkoba, Satu Minggu Polres OKI Amankan 11 Tersangka. Retrieved August 21, 2019, from <https://www.swarnanews.co.id/rawan-narkoba-satu-minggu-polres-oki-amankan-11-tersangka/>

Swartz, D. (1997). *Culture and Power, The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago, USA: University of Chichago Press.

Tiara, A. E., & Billiansya, M. R. (2017). *Potret Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian (Di Sepanjang Tahun 2013-2016)*. Jakarta: Lembaga Bantuan HUKum (LBH) Jakarta. Retrieved from www.bantuanhukum.or.id

Ulya. (2016). Mewaspadaai kekerasan simbolik dalam relasi orang tua dan anak. *Palastren*, *9*(2), 233–252.

UNICEF. (2006). *Child Protection Information Sheets : 1946-2006 Unite for Children*. The

United Nations Children's Fund.

- Vries, S. L. A. De, & Hoeve, M. (2018). The Long-Term Effects of the Youth Crime Prevention Program "New Perspectives" on Delinquency and Recidivism. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 62(12), 3639–3661.
<https://doi.org/10.1177/0306624X17751161>
- Wacquant, L. (2014). Homines in Extremis : What Fighting Scholars Teach Us about Habitus. *Body & Society*, 20(2), 3–17. <https://doi.org/10.1177/1357034X13501348>
- Walkerdine, V. (2009). Developmental psychology and the study of childhood. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Walters, G. D. (2016). Neighborhood Context, Youthful Offending, and Peer Selection. *Criminal Justice Review*, 41(1), 5–20. <https://doi.org/10.1177/0734016815606783>
- Wanlie. (2012). Produksi Budaya dalam Seni Grafiti. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT2*, 17(2), 187–205.
- Woodhead, M. (2009). Childhood Studies : Past, Present and Future. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Wuryaningsih, T. (2017). *Anak Berkonflik Dengan Hukum : Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak*. Univeritas Gadjah Mada.
- Xiong, R., Li, S. De, & Xia, Y. (2020). A Longitudinal Study of Authoritative Parenting , Juvenile Delinquency and Crime Victimization among Chinese Adolescents. *International Journal of Environmental Research an Public Health*, 17(1405), 2–15.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17041405>
- Yoshikawa, H. (1995). Long-Term Effects of Early Childhood Programs on Social Outcomes and Delinquency. *The Future of Children*, 5(3), 51–75. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1602367>
- Yuniati, I., & Sutopo, O. (2019). STRATEGI DAN HARAPAN PEMUDA DALAM

INSTITUSI TOTAL. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4(1), 21–29.

Zurmailis, & Faruk. (2017). Doksa, Kekerasan Simbolik dan Habitus Yang Ditunpangi Dalam Konstruksi Kebudayaan Di Dewan Kesenian Jakarta. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, I(1), 44–72.